PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PEMBELAAN BUNG KARNO DALAM PENGADILAN DI BANDUNG

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah

Oleh:
Wahyu Wirawan
021314054

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA

2006

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SKRIPSI

PEMBELAAN BUNG KARNO DALAM PENGADILAN DI BANDUNG

Oleh :
Wahyu Wirawan
NIM : 021314054

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I

Prof. Dr. P.J. Suwarno, SH **Tanggal, 20 Juli 2006**

Pembimbing II

Drs. B. Musidi, M.Pd **Tanggal, 20 Juli 2006**

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SKRIPSI

PEMBELAAN BUNG KARNO DALAM PENGADILAN DI BANDUNG

Dipersiapkan dan ditulis oleh :

WAHYU WIRAWAN
NIM : 021314054

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal 3 Agustus 2006 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	Drs. Sutarjo Adisusilo, J.R., S.Th	.....
Sekretaris	Drs. B. Musidi, M.Pd	.....
Anggota	Prof. Dr. P.J. Suwarno, S.H	.....
Anggota	Drs. B. Musidi, M.Pd	.....
Anggota	Drs. Sutarjo Adisusilo, J.R., S.Th	.....

Yogyakarta, 3 Agustus 2006

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sanata Dharma
Dekan,

Dr. Tarsisius Sarkim, M.Ed., Ph.D

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 3 Agustus 2006

Penulis

Wahyu Wirawan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kepada Allah penguasa sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada penulis.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

MOTTO

"Kebahagiaan terbesar adalah pernah hidup di dunia ini. Dapat meninggalkan sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi bangsa, negara, tanah air, sesama manusia serta Tuhan."

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

PEMBELAAN BUNG KARNO DALAM PENGADILAN DI BANDUNG

Wahyu Wirawan
021314054

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mendeskripsikan dan menganalisis latar belakang pembelaan Bung Karno dalam pengadilan di Bandung (2) mendeskripsikan dan menganalisis usaha-usaha Bung Karno melakukan pembelaan dalam pengadilan di Bandung (3) mendeskripsikan dan menganalisis hasil pembelaan Bung Karno dalam pengadilan di Bandung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, dengan pendekatan politik, hukum, dan sosiologi. Skripsi ditulis secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Sukarno membela diri karena merasa diperlakuan tidak adil, tanpa bukti kuat diajukan ke pengadilan. Sukarno dianggap sebagai musuh politik Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang berbahaya.

Sukarno menulis pidato pembelaan yang berjudul *"Indonesia Menggugat."* Isinya adalah Pemerintah Kolonial Hindia Belanda melakukan kejahatan ekonomi dan kemanusiaan terhadap rakyat Indonesia. Ia didampingi oleh para pengacaranya antara lain, Mr. Sartono, Mr. Sastromoeljono, Mr. Sujudi, dan Idih Prawiradiputra.

Sukarno dianggap bersalah dan dihukum penjara selama empat tahun. De Graeff mengurangi hukuman Sukarno menjadi dua tahun.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT

DEFENCE of SUKARNO in BANDUNG COURT

Wahyu Wirawan
021314054

The aims of this research were: (1) to describe and analyze the background of Bung Karno's defence in the Bandung Court (2) to describe and analyze the Bung Karno's self defence in the Bandung Court (3) to describe and analyze the result of Bung Karno's defence in the Bandung Court.

The method used in this research was historical method, with political, legal, and socilogy approaches. The skripsi is written using descriptive analysis.

The result of this research indicated that Bung Karno defended himself because he feel treated inequitable, with no clear evidence brought to the trial Bung Karno was considered to be a dangerous political enemy for the Colonial Government of the Dutch.

Bung Karno wrote his plea entitling *"Indonesia Menggugat."* The plea contained the argument that the Colonial Government of the Dutch had done the human and economic evil to the Indonesian people. He was defended a team of lawyers including Mr. Sartono, Mr. Sastromoeljono, Mr. Sujudi, and Idih Prawiradiputra.

Sukarno was found guilty and sentenced to serve four years judge. De Graeff lessened the prison term of Bung Karno to two years.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T. atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pembelaan Bung Karno dalam Pengadilan di Bandung."

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
4. Prof. Dr. P.J. Suwarno, S.H, selaku pembimbing I yang dengan penuh keiklasan dan kesabaran telah memberikan bimbingan, serta petunjuk-petunjuk yang sangat berharga bagi penulisan skripsi ini.
5. Drs. B. Musidi, M.Pd, selaku pembimbing II, yang telah dengan sabar dalam membimbing dan memberi petunjuk serta mengoreksi struktur kebahasaan skripsi ini hingga selesai.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

6. Drs. A.A. Padi yang memberikan arahan saat draf ini berupa proposal, khususnya sinkronisasi judul dan permasalahan.
7. Drs. G. Moedjanto, M.A, yang memberi semangat dan petuah agar penulis terus bertekun dengan proses. Dan ucapannya yang rendah hati terus terngiang *"bergeraklah terus kalau kamu ingin sampai ke tepi bukannya tenggelam."*
8. Dra. Th. Sumini, M.Pd, yang memberikan arahan tentang penyusunan SAP.
9. Drs. A.K. Wiharyanto, M.M, selaku dosen pembimbing akademik yang terus memberi semangat dan rasa humor.
10. James Spillane, S.J, yang telah membantu penulis dalam pembuatan abstrak.
11. Segenap dosen dan karyawan FKIP, khususnya Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah membantu penulis selama berkuliah di Universitas Sanata Dharma.
12. Karyawan perpustakaan, Mas Drajat, Mbak Wiwik, Pak Wiwid, Mas Narto, Mbak Ismi dan yang tak tersebut serta teman seperjuangan angkatan 2002, khususnya "PEACE" *crew*.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 3 Agustus 2006

Wahyu Wirawan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA PERPUSTAKAAN YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA iv

HALAMAN PERSEMBAHAN v

MOTTO vi

ABSTRAK vii

ABSTRACT viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xi

DAFTAR LAMPIRAN xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 11

E. Tinjauan Pustaka 12

F. Kajian Teori 17

G. Hipotesis 22

H. Metode Penelitian dan Pendekatan 22

I. Sistematika Penulisan 29

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II LATAR BELAKANG PEMBELAAN BUNG KARNO 31

A. Konggres PPPKI di Solo 31

B. Reaksi Pemerintah 34

BAB III USAHA BUNG KARNO MELAKUKAN PEMBELAAN 49

A. Tuduhan Terhadap Bung Karno 49

B. PembelaanBung Karno Secara Politik 60

C. Pembelaan Hukum oleh Mr. Sartono 75

BAB IV HASIL PEMBELAAN BUNG KARNO 80

A. Hasil Pembelaan 80

B. Reaksi Dalam dan Luar Negeri 82

BAB V PENUTUP 86

A. Kesimpulan 86

B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA 88

LAMPIRAN 92

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SAP **92**

Lampiran 2: Surat Tuduhan **96**

Lampiran 3: Gambar Sukarno Saat Memulai Perjuangan **98**

Lampiran 4: Gambar Tokoh-tokoh Pendiri PNI **99**

Lampiran 5: Gambar Pemimpin PNI **100**

Lampiran 6: Gambar Konggres PPPKI Surabaya **101**

Lampiran 7: Gambar Konggres PPPKI Solo **102**

Lampiran 8: Gambar Kamar Tahanan Bung Karno **103**

Lampiran 9: Gambar Sukarno di depan Landraad Bandung 1930 ..... **104**

Lampiran 10 : Situasi Persidangan **105**

Lampiran 11: Gambar Pembela Bung Karno **106**

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perasaan anti kolonialisme dan imperialisme mulai merebak di kalangan para pemimpin pergerakan rakyat Indonesia. Semua itu tidak dapat dilepaskan dari keadaan, baik dari dalam negeri maupun situasi politik di luar negeri Indonesia. Dari dalam negeri sendiri keadaan rakyat yang sudah sangat menderita membuat kalangan cendekiawan dan para pemimpin pergerakan sadar bahwa situasi seperti ini harus segera diakhiri. Sedangkan pengaruh yang berasal dari luar negeri adalah adanya "seruan Presiden Woodrow Wilson dari Amerika Serikat setelah Perang Dunia I berakhir…yang menyatakan bahwa hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri."[1] Seruan dari Woodrow Wilson ini meningkatkan kesadaran bahwa bangsa Indonesia pun berhak menentukan nasibnya sendiri dan lepas dari penjajah Belanda.

Kesadaran akan pentingnya menentukan nasib sendiri mendapatkan respon yang positif, salah satunya dari organisasi pemuda yang ada di negeri Belanda yaitu *Indische Vereniging* yang mengubah namanya menjadi *Indonesische Vereniging*. Pada tahun 1925 organisasi ini mulai menggunakan nama P.I. atau Perhimpuanan Indonesia. Dengan demikian "P.I. semakin tegas bergerak memasuki bidang politik."[2] Perhimpunan Indonesia adalah suatu organisasi yang tidak dapat dianggap remeh dan dipandang sebelah mata oleh Pemerintah Belanda karena dengan Perhimpunan Indonesia, bersama

[1] Sartono Kartodirdjo, dkk, *Sejarah Nasional Indonesia V*, Jakarta, Balai Pustaka, 1977, hlm.195

[2] *Ibid*, hlm. 200

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Perhimpuanan Indonesia kesadaran akan nama yang identik dengan Belanda mulai ditinggalkan dan diganti dengan nama yang berbau atau identik dengan Indonesia antara lain majalah Hindia Poetra diganti menjadi Indonesia Merdeka.

Aktivitas politik Perhimpunan Indonesia ini mulai meningkat sejak bergabungnya Ahmad Subardjo dan Mohamad Hatta dan kedua orang ini pernah mengetuai Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1925 Perhimpunan Indonesia mulai menguatkan anggaran dasar mereka yang menekankan pentingnya kemerdekaan bagi rakyat Indonesia dan itu hanya dapat diraih oleh rakyat dengan aksi bersama dan percaya pada kekuatan yang ada pada diri sendiri [3] serta tidak mempercayai misi suci *(mission sacre)* dari penjajahan.

Perhimpunan Indonesia tidak main-main dengan apa yang diperjuangkannya bahkan dalam salah satu keterangan dasarnya berbunyi: "oleh karena itu sudah terbukti bahwa pengaruh penjajahan itu bersifat merusak terhadap keadaan dan jiwa kehidupan Indonesia…dengan sekeras-kerasnya menormalkan segala keadaan lahir dan batin."[4]

Konsepsi penjajahan menurut Perhimpunan Indonesia adalah suatu hal yang harus dilawan, dan sesegera mungkin diakhiri dari bumi Indonesia karena sudah terlalu banyak keuntungan yang diambil oleh Pemerintah Kolonial Belanda dari bumi Indonesia semetara itu kepentingan rakyat diabaikan bahkan mereka hanya dijadikan sapi perahan. Untuk menyingkap dan melawan propaganda yang

---

[3] Asas ini nantinya digunakan oleh Sukarno sebagai ketua dari Partai Nasional Indonesia untuk pedoman perjuangan yang sangat berpengaruh dan ikut menentukan jalanya pergerakan nasional di Indonesia.

[4] A.K. Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Jakarta, Dian Rakyat, 1991, hlm. 58

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dilakukan oleh kaum penjajah maka Perhimpunan Indonesia melakukan kerjasama dengan berbagai liga dan ikut serta dalam konggres-konggres Internasional yang bersifat *humanities.*

Kegiatan yang dilakukan oleh Perhimpunan Indonesia dengan berbagai Liga Internasional yang berbau politik mendapat respon negatif dan keras dari Pemerintah Belanda. Atas tuduhan telah menghasut dengan tulisan di muka umum, maka "pada tanggal 10 Juni 1927 empat anggota Perhimpunan Indonesia yaitu Moh. Hatta, Nazir Pamontjak, Abdulmadjid dan Ali Sastroamijoyo ditangkap dan ditahan sampai tanggal 8 Maret 1928."[5] Pemerintah Belanda sangat licin dan cerdik dengan mengkaitkan Perhimpunan Indonesia telah bekerjasama dengan Komunis Internasional *(Commintern)* melalui Semaun dan ini menyebabkan *justisi* Belanda mencari-cari hubungan pemberontakan yang terjadi di Jawa dengan Perhimpunan Indonesia. Namun nasib Bung Hatta dan kawan-kawanya relatif baik karena setelah tujuh bulan penahanan berdasarkan pengadilan yang digelar di Den Haag mereka terbukti tidak bersalah dan dibebaskan.[6]

Selain Perhimpunan Indonesia yang bergerak di luar negeri, di tanah air ada partai yang merasa dirinya besar yaitu PKI (Partai Komunis Indonesia) mulai melancarkan suatu pemberontakan yang terjadi tahun 1926/1927. Pemberontakan yang dipaksakan dan kurang persiapan ini akhirnya mengalami kegagalan, bahkan

---

[5] Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hlm.198

[6] Keadaan ini sangat bertolak belakang dengan keadaan Sukarno dan kawan-kawan di tanah air, mereka terpaksa mendekam di penjara Wirogunan, Bantjeuj dan berakhir di penjara Sukamiskin. Kalau Hatta dan rekan dihubungkan dengan *Commintern* maka Sukarno dan kawan-kawan dihubungkan dengan Perhimpuanan Indonesia dan Komunis.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tan Malaka yang pada waktu itu menjadi wakil *Commintern* Asia Timur menilai bahwa pemberontakan itu hanya suatu kesia-siaan saja. Walaupun agak terasa sulit untuk menilai bahwa pemberontakan itu sebagai peristiwa yang membanggakan. Namun setidaknya itu memberi pelajaran bagi pemimpin pergerakan lainnya agar tidak melakukan tindakan yang ceroboh dan mengakibatkan semakin kerasnya tindakan dan hukum yang diterapkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda terhadap bentuk pergerakan dan perjuangan yang ada dan berkembang di Indonesia.

Kedua organisasi politik ini baik Perhimpunan Indonesia maupun Partai Komunis Indonesia memberikan pengaruh yang besar terhadap pergerakan rakyat Indonesia terutama Sukarno. Nyatalah sebagai "akibat propaganda Perhimpunan Indonesia suatu dasar yang kokoh masuk dalam pergerakan ini yaitu dasar kebangsaan Indonesia…dengan dasar tolong diri *(selfhelp).*" [7] Dan dasar *selfhelp* ini nantinya juga digunakan dan diterapkan oleh Partai Nasional Indonesia di bawah pimpinan seorang pemuda yang baru saja menamatkan tugas belajarnya di THS Bandung yaitu Ir. Sukarno.[8]

Sukarno atau yang lebih akrap dipanggil dengan nama Bung Karno semula adalah sosok yang tidak diperhitungkan oleh beberapa orang tokoh pergerakan, selain usianya masih muda Sukarno juga minim pengalaman politik. Bahkan ia merasa tak seorang pun mencintainya seperti yang Sukarno harapkan. Sukarno hanya diajari oleh Tjokroaminoto yaitu seorang pemimpin Sarekat Islam tentang apa dan siapa dia, bukan tentang apa yang ia ketahui atau tentang apa

---

[7] A.K. Pringgodigdo, *op.cit.*, hlm. 63

[8] Lihat Lampiran 3, hlm.98

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

jadinya Sukarno kelak. Kekecewaan semakin memuncak ketika Sukarno tidak dipedulikan oleh para tokoh yang mengunjungi Pak Cokro. "Mahaputera-mahaputera ini mengacuhkanku, karena aku masih kanak-kanak"[9] sebab itulah Sukarno memilih bergulat ke dalam dunia pemikiran *(in the world of mind)* dan di sanalah dia bertemu dan berdiskusi dengan orang-orang besar seperti: Washington, Jean Jaures, Thomas Jefferson dan Karl Marx.

Setelah Perhimpunan Indonesia dan Partai Komunis Indonesia mendapat tekanan dari Pemerintah Belanda, maka ruang gerak mereka menjadi terbatas terlebih lagi PKI dinyatakan sebagai partai terlarang oleh Pemerintah Kolonial Belanda yang tidak lain akibat pemberontakan yang dilancarkan pada tahun 1926/1927. Sukarno sebagai seorang yang mengundurkan diri ke dalam dunia pemikiran, maka Sukarno mulai mencoba menuliskan apa yang dia rasa dan pandangannya terhadap pergerakan rakyat Indonesia yang mengalami kemacetan. Sukarno melalui karangannya yang berjudul *"Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme"*[10] memandang bahwa ketiga unsur tersebut ada di dalam pergerakan

---

[9] M.Imam Azis, *Sukarno: Ketika Nasionalisme Letih*, Kompas, 1 Juni 2001, hlm. 55. Umur Sukarno 21 tahun jaraknya dengan Pak Cokro.

[10] Artikel tersebut dimuat dalam majalah Indonesia Muda tahun 1926. Periksa juga Sukarno, *Dibawah Bendera Revolusi,* Djakarta, Panitya Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1963, hlm. 1-23. Lihat juga Ong Hok Ham dalam Bashri dan Retno Sufftani (ed), *Sejarah Tokoh Bangsa,* Yogyakarta, Penerbit Tokoh Bangsa, 2005, hlm.12. Periksa, Intisari 2 April 1965, NO.21-Tahun III, hlm.127-128. Intisari, 7 Mei 1965, NO.22-Tahun III, hlm.9-10. Intisari 4 Juni 1965, No.23-Tahun III, hlm.17-18. Intisari 1 Oktober 1965, NO.27 Tahun 1965, No.27-Tahun III, hlm.18-19. Intisari 5 Nopember 1965, No.28-Tahun III, hlm.18-19. Intisari 3 Desember 1965, No.29-Tahun III, hlm.18-19. Naskah tersebut juga dimuat dalam, Sukarno, *Kepada Bangsaku*, yang diterbitkan oleh Panitya Pembina Djiwa Revolusi, hlm.12-26.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

nasional dan demi tercapainya tujuan utama yaitu mengusir penjajah dari bumi Nusantara ketiga kekuatan itu harus bersatu.

Hasil karya Sukarno yang penulis dapati dalam buku *Di bawah Bendera Revolusi, Jilid I* adalah sebagai berikut:

> Berwindu-windu rezeki-rezeki Asia dibawa ke negaranja teristimewa Eropa Baratlah yang bukan main tambah kekajaannja. Begitulah riwajat-riwajat negeri-negeri jajahan…keinsayfan akan tragik inilah jang menjadarkan rakjat-rakjat jajahan…keinsayafan akan tragik inilah pula jang sekarang menjadi njawa pergerakan rakjat di Indonesia kita, jang walaupun dalam maksudnya sama, ada mempunjai tiga sifat: **NASIONALISTIS, ISLAMISTIS dan MARXISTIS**.
>
> Mempelajari, mencari hubungan antar ketiga sifat itu, membuktikan bahwa ketiga haluan ini dalam suatu negeri jajahan tak guna berseteruan satu sama lain membuktikan pula bahwa ketiga gelombang ini bisa bekerja sama-sama menjadi satu gelombang yang mahabesar dan mahakuat, satu ombak taufan jang tak dapat ditahan terjangnja, itulah kewajiban yang kita semua harus memikulnya.[11]

Sukarno seperti membuka tirai untuk sebuah pergerakan baru, *Algemene Studieclub* di Bandung yang dipimpin oleh "Sukarno ternyata mendorong pemimpin-pemimpin Indonesia di Bandung untuk mendirikan suatu partai politik baru…sebagai penjelmaan dari *Algemene Studieclub* tersebut pada tanggal 4 Juli 1927."[12] Kedelapan pemimpin tersebut adalah Ir. Sukarno, dr. Tjipto Mangunkusumo, Ir. Anwari, Mr. Sartono, Mr. Iskaq, Mr. Sunarjo, Mr. Budiarto dan dr. Samsi. Adapun kelima di antaranya adalah bekas anggota Perhimpunan Indonesia yaitu Mr. Sartono, Mr. Iskaq, Mr. Sunarjo, Mr. Budiarto dan dr. Samsi.

---

[11] Sukarno, *Di bawah Bendera Revolusi,* Panitya Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, Djakarta, 1963, hlm. 2. Cetak tebal sesuai dengan sumber aslinya.

[12] Mohamad Sidky, D.M, *Sejarah Pergerakan Nasional Bangsa Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1985, hlm. 32. Lihat lampiran 4, hlm.99

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Setelah terbentuk kemudian tidak serta merta menjadi kuat dan kokoh seperti organisasi lain. PNI[13] yang dulunya Perserikatan Nasional Indonesia mengubah nama menjadi PNI yaitu Partai Nasional Indonesia. Adapun asas PNI adalah *selfhelp* (menolong diri sendiri), *non-cooperative* dan tujuannya adalah mencapai Indonesia Merdeka.

> Kemajuan-kemajuan yang diperoleh Partai Nasional Indonesia dalam usahanya membawa rakyat untuk memperoleh kemerdekaan telah menguatirkan orang-orang reaksioner Belanda di Indonesia, yang kemudian membentuk suatu organisasi bernama *Vaderlansche Club* tahun 1929 yang mendesak pemerintah agar segera mengambil tindakan terhadap PNI.[14]

Kemajuan yang dicapai oleh Partai Nasional Indonesia sebenarnya membuat Pemerintah Kolonial Belanda kuatir dan curiga. Pemerintah Kolonial Belanda dengan terus terang "pada tanggal 9 Juli 1929 telah menyatakan kecurigaannya terhadapa PNI."[15] Namun ancaman itu tidak membuat aksi politik PNI berhenti dan gentar tetapi sebaliknya PNI terus maju melalui konggres-konggres[16] yang ada.

---

[13] Konggres PNI pertama pada bulan Mei 1928 di Surabaya memutuskan untuk merubah kata perserikatan menjadi Partai. Dengan demikian PNI resmi menceburkan dirinya menjadi organisasi politik yang beraliran nasionalis di bawah pimpinan Sukarno. Periksa lampiran 5, hlm.100

[14] Bernard H.M Vlekke, *Nusantara: Sejarah Indonesia,* Kuala Lumpur, Kementrian Pelajaran Malaysia, 1976, hlm. 374

[15] Sartono Kartodirdjo, *op.cit.,* hlm. 220

[16] Penting ialah rapat-rapat tanggal 14 Agustus 1927 di Bandung (rapat protes terhadap penangkapan pelajar-pelajar Indonesia di negeri Belanda), 25 Agustus 1927 di Bandung, 9 Oktober 1927 di Yogyakarta, 4 Desember di Jakarta, 27-30 Mei 1929 Konggres yang kedua di Jakarta, 27 Juli 1929 di Surabaya (rapat *Studieclub*), 25 Agustus 1929 di Jakarta, 15 September di Bandung, Oktober 1929 di Bandung dan Jakarta. Periksa catatan kaki no. 13, A.K. Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Jakarta, Dian Rakyat, 1991.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Situasi politik pun semakin memanas, namun kesabaran seorang pejabat penguasa bukannya tidak terbatas dan di luar kemampuannya, *"de Graeff found himself under strong pressure from elemnts of the colonial community, both within the Government and outside it, to restrict the PNI's freedom of action."*[17] (de Graeff menemukan dirinya telah berada dalam tekanan dari beberapa komunitas penjajah, keduanya berasal dari luar pemerintahannya maupun dari dalam pemerintahannya, yang meminta untuk menekan kebebasan aksi dari PNI). Sebelumnya pada awal pengangkatannya de Graeff juga sudah disibukkan dengan pemberontakan PKI 1926/1927 yang diselesaikan dengan tindakan kekerasan.

Pada tanggal 29 Desember 1929 Sukarno pada saat selesai melakukan konggres di Yogyakarta dan bermalam di rumah Sujudi yaitu di jalan Tugu Kidul, Komisaris polisi menangkapnya dan memenjarakanya di penjara Wirogunan sebelum ia dibawa ke Tjitjalengka dan masuk ke penjara Bantjeuj untuk menanti proses pemeriksaan selanjutnya. Topik mengenai Pembelaan Bung Karno dalam Pengadilan di Bandung menarik dan penting serta bermanfaat untuk dikaji karena: Pertama Sukarno adalah orang yang berani membela dan memperjuangkan rakyat dan nasib bangsanya di depan hakim kolonial. Menurutnya kapitalisme, kolonialisme dan imperialisme adalah penyebab kesengsaraan rakyat Indonesia dan selama sistem tersebut masih diberlakukan di Indonesia kesengsaraan takkan pernah berakhir, karenanya derita itu harus diakhiri.

Bung Karno sebagai pemimpin rela menderita demi rakyat dan bangsanya, walaupun akibatnya beliau akan dipenjara, disiksa atau bahkan

---

[17] J.D. Legge, *Sukarno: A Political Biography*, London, Penguin Press, 1972, hlm. 107

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dibuang. Sindhunta dalam *Bayang-bayang Ratu Adil* mengatakan inilah keteladan Bung Karno yang diambil dari Joyo Boyo. Pesan Joyo Boyo nampaknya meresap ke dalam jiwa Sukarno bahwa seorang pemimpin harus berani menderita dari pada orang yang dipimpin dan diperjuangkan selama ini.

Kedua Sukarno sewaktu dipenjara semangatnya tidak luntur tetapi sebaliknya di dalam kesusahan ia mampu membuat pidato pembelaannya sendiri yang terkenal dengan nama *"Indonesia Menggugat."* Di situlah mata dunia terbuka akan bobroknya sistem kolonialisme yang ada di Indonesia, dan pidatonya itu perlu dipelajari oleh orang yang mengaku dirinya sebagai orang Indonesia. Semangat pantang menyerah walau apa pun hasilnya sudah ditunjukkan oleh Sukarno dan ini patut diteladani oleh genarsi muda.

Ketiga Sukarno sebagai pemimpin pergerakan nasional Indonesia hingga saat ini adalah berguna sekali mencari inspirasi dari Bung Karno yang mampu memecah kebuntuan pergerakan nasional di Indonesia dari kungkungan penjajahan Belanda walau harus tetap mengkritisinya.

Sejarah pembelaan Bung Karno dalam pengadilan di Bandung merupakan pelajaran yang sangat berharga dan mengandung nilai-nilai patriotisme, nasionalisme, sehingga sangat perlu untuk dipelajari dan diteladani oleh generasi muda bangsa Indonesia. Dengan mengkaji kembali sejarah pembelaan Bung karno dalam pengadilan di Bandung, maka akan didapat makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pantaslah kiranya Pembelaan Bung Karno dalam Pengadilan di Bandung ditulis dalam bentuk skripsi.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

B. Rumusan Masalah

Bung Karno merupakan seorang tokoh yang memiliki peranan sangat penting dalam menggalang persatuan seluruh rakyat Indonesia untuk melepaskan diri dari belenggu kolonialisme Belanda. Peranan Sukarno sangat menyeluruh mulai dari jaman pergerakan, revolusi kemerdekaan dan membangun serta mempertahankan Indonesia. Pembelaan Bung Karno dalam pengadilan di Bandung merupakan salah satu bagian kecil dari wujud perjuangan seorang patriot bangsa yang gagah berani dan patut mendapatkan penghargaan, penghormatan dari seluruh rakyat Indonesia. Dalam skripsi yang berjudul *"Pembelaan Bung Karno dalam Pengadilan di Bandung"* dapat dirumuskan tiga permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa Bung Karno melakukan pembelaan dalam pengadilan di Bandung ?
2. Bagaimana usaha-usaha Bung Karno dalam melakukan pembelaan di pengadilan Bandung ?
3. Apa hasil pembelaan Bung Karno dalam pengadilan di Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis latar belakang Bung Karno melakukan pembelaan dalam pengadilan di Bandung.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis usaha-usaha Bung Karno dalam melakukan pembelaan dalam pengadilan di Bandung.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hasil pembelaan Bung Karno dalam pengadilan di Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum manfaat dari penelitian sejarah adalah untuk mencoba membantu mengenal, memahami dan mengerti serta mengambil manfaat dari suatu peristiwa yang telah lalu. Pengenalan masa lalu akan sangat berguna dalam usaha memahami masa lalu itu sendiri, mengerti masa lalu berarti juga membantu untuk menilai suatu peristiwa yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh satu aspek saja. Dan yang tak kalah pentingnya adalah sejarah bisa membantu manusia agar senantiasa belajar dari masa lalu demi menapaki masa depan.

Skripsi ini diharapkan dapat bermanafaat bagi:

1. Universitas Sanata Dharma

   Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang penelitian untuk Ilmu Pengetahuan Sosial.

2. Program Studi Pendidikan Sejarah

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan dan memperkaya khasanah pengetahuan khususnya mengenai sejarah bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan.

3. Peneliti

   Untuk menambah pengetahuan dan memperluas cakrawala tentang pembelaan Bung Karno dalam pengadilan di Bandung.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sumber yang berupa sumber tertulis baik buku maupun dokumen. Buku-buku yang digunakan oleh penulis adalah buku yang mendukung dalam penulisan skripsi ini. Adapun buku-buku pokok karya sarjana dan penulis dari dalam negeri yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. *Bung Karno di Hadapan Pengadilan Kolonial.*

Buku ini ditulis oleh H.A. Notosoetardjo dan diterbitkan oleh Lembaga Penggali dan Penghimpun Sejarah Revolusi Indonesia, Djakarta, pada tahun 1963. Buku ini berisi tentang dokumen proses peradilan Bung Karno di Bandung yang berlangsung selama dua puluh tujuh kali sidang dan sidang tambahan untuk mendengar pidato pembelaan dari terdakwa Bung Karno. Buku ini juga berisi pidato pembelaan Bung Karno serta reaksi baik dari dalam dan luar negeri sebagai dampak dari vonis yang dijatuhkan pengadilan.

2. *Indonesia Menggugat.*

Buku ini ditulis oleh Sukarno sendiri dan diterbitkan oleh S.K. Seno, Djakarta, pada tahun 1951. *Indonesia Menggugat* berisi dokumen pembelaan Bung Karno dalam pengadilan di Bandung yang ditulis dengan dua bahasa yaitu bahasa Indonesia ejaan lama dan bahasa Belanda. Buku ini juga memberi sumbangan bagi penelitian ini terutama informasi mengenai pembelaan Bung Karno dan ketidakpuasan perasaan Bung Karno sebagai wakil rakyat Indonesia terhadap sistem kapitalisme, kolonialisme dan imperialisme Barat yang menyengsarakan rakyat.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. *Bung Karno dihukum 4 Tahun.*

Buku karangan E.M. Dachlan, dan diterbitkan oleh E.M. Dachlan, Jakarta, tahun 1962. Isinya menceritakan tentang proses penangkapan Bung Karno di Yogyakarta sampai akhirnya dibawa ke Bandung dan disidangkan. Selain itu buku ini berisi dokumen vonis yang dijatuhkan oleh *Landraad* Bandung.

4. *Di bawah Bendera Revolusi.*

Buku ini ditulis oleh Sukarno dan diterbitkan oleh panitya penerbit Di bawah Bendera Revolusi, Djakarta tahun 1963. Bung Karno melihat pergerakan nasional yang terpecah ke dalam beberapa kelompok dan ia mengusulkan persatuan antara berbagai elemen antara lain, *Nasionalis, Islamis, dan Marxis*. Buku di atas juga menceritakan Sukarno di dalam penjara, keluh kesahnya, semangatnya dan idealismenya.

5. *Bung Karno Putera Fadjar.*

Buku yang ditulis oleh Solichin Salam, diterbitkan oleh Gunung Agung, Jakarta, pada tahun 1966. Sumber ini menguraikan tentang kronologi perjalanan hidup Bung Karno dan peristiwa yang mengiringinya seperti penangkapan dan penahannya. Buku ini juga mengupas tentang keteguhan hati Sukarno di penjara Bantjeuj dan kesukarannya dalam mempersiapkan pidato pembelaannya.

6. *Jaman Bergerak.*

Buku ini disunting oleh Edi Cahyono, diterbitkan oleh Pancur Siwuh Jakarta, pada tahun 2003. Buku yang berjudul *Jaman Bergerak* ini berisi artikel-artikel koran antara tahun 1926-1928 dan memberi informasi mengenai situasi politik saat menjelang penangkapan Sukarno. Selain itu juga berisi tindakan sewenang-

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

wenang Pemerintah Kolonial Belanda terhadap tokoh pergerakan, antara lain Tjipto, Sukarno dan juga berisi pasal tuduhannya.

Selain sumber dari hasil penelitian sarjana dan penulis dalam negeri, penulis juga menggunakan buah karya sarjana dari luar negeri agar tercipta perimbangan pendapat antara lain:

7. *Soekarno Founding Father of Indonesia 1901-1945.*

Buku karya Bob Hering ini diterbitkan oleh KITLV Press Leiden, tahun 2002. Buku ini menjelaskan mengenai mosi penggeledahan dan penangkapan terhadap Sukarno yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda di bawah Gubernur Jendral de Graeff. Selain itu, buku ini berisi mengenai usaha-usaha yang dilakukan oleh Bung Karno dalam melakukan pembelaannya di pengadilan Bandung.

8. *Sukarno: A Political Biography.*

Buku yang ditulis oleh J.D. Legge, diterbitkan oleh the Penguin Press London, pada tahun 1972. Buku ini berisi pemikiran politik Bung Karno yang radikal dan provokatif. Buku ini juga menceritakan peristiwa penggeledahan yang dilakukan oleh polisi Belanda kepada rumah-rumah yang pernah disinggahi oleh Bung Karno, dalam usahanya mencari barang bukti.

9. *Soekarno: Biografi 1901-1950.*

Buku karya Lambert Giebels ini diterbitkan oleh P.T. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, pada tahun 2001. Buku ini menceritakan tentang perjalanan hidup Bung Karno sekaligus riwayat kelahiran dan kebangkitan negara Indonesia. Sumbangan pokok buku ini adalah mengenai gambaran Pemerintah Hindia

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Belanda dan peristiwa penangkapan serta persidangan Bung Karno di pengadilan Bandung.

10. Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan.

Buku karya Bernhard Dahm dan diterbitkan oleh LP3ES Jakarta, pada tahun 1987. Buku ini membahas mengenai pasal-pasal tuduhan yang dibebankan kepada Sukarno. Selain itu juga menguraikan tentang mosi-mosi politik yang beredar pada waktu penangkapan Bung Karno dan kawan-kawannya yang terlalu provokatif.

11. Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia.

Buku ini adalah buah karya Cindy Adams dan diterbitkan oleh Gunung Agung Jakarta, pada tahun 1966. Sesuai dengan judulnya buah karya Cindy memberikan sumbangan tentang penangkapan Bung Karno dan putusan hakim yang tidak menguntungkan bagi Sukarno dan pergerakan yang ada di Indonesia. Buku ini juga menceritakan tentang pertemuan Sukarno dengan salah seorang pembelanya yaitu Mr. Sartono yang memutuskan agar pembelaan tetap dilakukan menurut hukum yang berlaku apapun hasilnya.

12. Road to Exile: The Indonesian Nationalist Movement 1927-1934.

Buku karya John Ingleson dan diterbitkan oleh Heinemann Educational Books, Singapore, pada tahun 1979. Buku ini menggambarkan keadaan politik kurun waktu antara 1927-1934 yang terus memanas dan berakhir pada pembuangan para tokoh pergerakan nasional Indonesia. Selain itu memberi sumbangan mengenai agitasi Sukarno sebagai pemimpin Partai Nasional Indonesia yang berujung pada penangkapan dan pemenjaraannya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

13. History of Netherlands East Indies, Volume II.

Buku karya dari E.S. de Klecrk dan diterbitkan oleh W.L and J.Brusse N.V. Rotterdam Netherlands, pada tahun 1938. Buku ini memberikan sumbangan pada penelitian ini terutama informasi mengenai rencana Pemerintah Kolonial dalam menangani para extrimis yang dinilai membahayakan Pemerintah Kolonial Belanda. Buku ini juga menceritakan tentang kegelisahan Gubernur General de Graeff dalam mengahadapi kaum nasionalis.

14. Nusantara: Sejarah Indonesia.

Buku ini ditulis oleh Bernard H.M. Vlekke, diterbitkan oleh Kementrian Pelajaran Malaysia, Kuala Lumpur, pada tahun 1967. Buku tersebut di atas menguraikan tentang latar belakang penangkapan terhadap Sukarno untuk menyelamatkan dan menjaga stabilitas keamanan di Hindia Belanda.

15. Indonesia.

Buku ini ditulis Bruce Grant, diterbitkan oleh Melbourne University Press, Australia, pada tahun 1964. Isinya tentang keadaan perpolitikan di Indonesia pada masa Pemerintah Kolonial Belanda. Selain itu juga dapat memberi wawasan mengenai penyebab tindakan represif dari Pemerintah Kolonial Belanda terhadap pemimpin pergerakan nasional di Indonesia, salah satunya adalah Sukarno.

Selain buku-buku di atas banyak lagi buku tentang rezim Belanda yang memasuki tahapan sejarahnya yang bersifat paling menindas pada Abad XX, di antaranya adalah *A History of Modern Indonesia*, karangan M.C. Ricklefs, dan diterbitkan oleh Mac Millan Education London, pada tahun 1981. Buku ini menceritakan kekejaman Pemerintah Kolonial Belanda terhadap rakyat Indonesia

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dan pembatasan ruang gerak para tokoh pergerakan nasional yang berujung pada penangkapan dan penahanan terhadap Bung Karno.

F. Kajian Teori

Dalam skripsi ini penulis mengambil judul *"Pembelaan Bung Karno Dalam Pengadilan di Bandung."* Untuk penulisan skripsi ini perlu dikemukakan konsep-konsep yang berkaitan dengan judul dan tujuan skripsi yaitu:

Pembelaan atau dalam bahasa Belandanya *"Pleidooi."*[18] Bung Karno pada saat ditangkap di Yogyakarta, ia tidak tahu akan dibuang tanpa diadili atau dipenjara sembari menunggu proses pemeriksaan dan kemudian disidangkan. "*Pleidooi* atau nota pembelaan"[19] sengaja dibuat dan dipersiapkan sendiri oleh Bung Karno, karena menurut Sukarno hal ini berkaitan erat dengan masalah politik. Di samping itu memang tidak ada orang yang mampu melakukan agitasi dan propaganda politik layaknya Sukarno dan itu dimaklumi oleh Mr. Sartono dan rekan sebagai pembelanya. "Pembelaan juga dapat diartikan pidato atau karangan untuk membela diri."[20] Selain itu keinginan Bung Karno membuat pidato untuk membela diri merupakan cerminan sebagai seorang yang memiliki semangat tinggi walaupun pembelaan lazimnya dilakukan oleh pembelaannya.

Pembelaan ini akan mengacu pada seseorang yang berada dalam kondisi terdakwa dan ingin memperoleh keadilan. Pembelaan dalam penulisan ini akan terkait dengan usaha yang dilakukan Bung Karno di depan pengadilan kolonial di

---

[18] A. Teeuw, *Indonesisch Nederlands Woordenboek*, Leiden, KITLV Uitgeverij, 1996, hlm. 162

[19] Marjanne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 1999, hlm.312

[20] Amin Rais, dkk, *Kamus Istilah Politik*, Jakarta, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985, hlm. 188

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Bandung yang berlangsung dengan penuh keberanian dan keteguhan hati demi memperoleh keadilan.

Pengadilan atau "dewan yang mengadili perkara."[21] Pengadilan di Bandung ini dipimpin oleh seorang hakim Belanda yang bernama Mr. Sigenbeek van Heukelom. Pengadilan juga dapat diartikan ke dalam bahasa Belanda yaitu *Landraad*. Adapun dewan yang mengadili perkara Sukarno adalah Mr. Sigenbeek van Heukelom sebagai President, *Hoofd Jaksa* adalah R. Sumadisurja, *Adviseur* R. Moh. Mansjur, Griffier Mr.J.W. Smiths dan tim pembela oleh Mr. Sartono dan rekan. Proses pengadilan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum di mana Sukarno tinggal dan pusat kegiatan politiknya dilakukan yaitu di Bandung. Kemudian sidang pengadilan dimulai pada tanggal 18 Agustus 1930.

Peradilan atau *rechtspraak* (Belanda) atau *Judiciary* (Inggris) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas menegakkan hukum dan keadilan. Fungsi ini dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh "apa" atau "siapa pun" dengan cara memberi "keputusan yang bersifat mengikat dan berwibawa."[22] Dan peradilan ini berkaitan dengan peradilan yang dialami oleh Bung Karno yang vonisnya mengikat, namun setelah mengalami dua tahun masa penahanan vonis itu dikurangi atau dicabut oleh Gubernur Jendral de Graeff. Dan menariknya pengurangan masa tahanan ini dilakukan oleh de Graeff bukan oleh lembaga peradilan itu sendiri.

---

[21] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976, hlm. 16

[22] *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, Jilid 13, Jakarta, P.T. Adi Pustaka, 1990, hlm. 255

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

President adalah seorang pemimpin dari suatu negara. Namun kata *president* dalam proses pengadilan ini berati "ketua"[23] yang memimpin jalannya persidangan. Pada saat sidang Sukarno dimulai sidang dipimpin oleh *President* yang bernama Mr. Sigenbeek van Heukelom. Mr. Siegenbeek yang memimpin seluruh persidangan Bung Karno yang dilangsungkan dalam pengadilan di Bandung.

Terdakwa menurut konsep adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili, di sidang pengadilan pidana. Namun dalam pengadilan ini walaupun Bung Karno sebagai terdakwa dengan membacakan pidato pembelaannya maka Sukarno dapat membalik keadaan menjadi pendakwa yaitu "pengadu"[24] yang balik menggugat. Bung Karno juga menggunkan forum pengadilan ini sebagai tempat komunikasi dengan para pendukungnnya.

Sukarno, Soekarno, Bung Karno, dalam penulisan ini bermakna sama yaitu Bung Karno sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia, karena di dalam pengadilan ini bukan Sukarno sebagai Sukarno melainkan Sukarno sebagai wakil rakyat Indonesia yang sudah tidak tahan dengan penderitaan sangat parah yang diakibatkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda.

Keadilan sangat berkaitan erat dengan proses pengadilan Bung Karno. Keadilan atau rasa puas dan tenteram terhadap suatu tindakan atau putusan. Dalam hal ini putusan pengadilan negeri Bandung yang menangani perkara Bung

---

[23] W.J.S. Poerwadarminta, *op.cit.,* hlm. 768

[24] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta, Balai Pustaka, 1984. hlm. 181

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Karno dan dianggap penuh intrik dan mendapat beragam kritik baik dari dalam maupun luar negeri.

Hukum menurut konsep diinterpretasikan sebagai ungkapan dari nilai-nilai budaya, tak jarang sebagai kerangka kekuasaan yang dirasionalkan. Dan seperti dalam pengadilan Bung Karno, perasionalisasian hukum dilakukan oleh kaum penjajah terhadap kaum terjajah sehingga Bung Karno dapat diadili dan dipenjarakan. Hal ini untuk mengungkap hukum yang dibelakukan Pemerintah Kolonial Belanda di tanah jajahan. Meminjam pendapat Tresna "bahwa baik secara langsung maupun tak langsung, hukum dapat memaksakan kehendaknya kepada orang-orang yang berbuat salah untuk menaati peraturan." Pendekatan ini juga dapat digunakan untuk menganalisis apakah Bung Karno benar-benar dengan sengaja melanggar peraturan, hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda.

Pembelaan Bung karno dalam pengadilan di Bandung adalah suatu bentuk sikap yang patut diteladani, karena dalam waktu yang relatif singkat kebobrokan dan kebejatan Pemerintah Kolonial Belanda dapat ditelanjangi dan ini membuka mata dunia Internasional. Bung Karno adalah orang yang memiliki rasa kebangsaan tinggi karena ia rela menderita demi bangsa, negara dan rakyat Indonesia demi tercapainya Indonesia yang merdeka.

Sebagai pemimpin Sukarno memiliki "*persepsi sosial* yang tinggi, artinya Sukarno dapat cepat melihat, tanggap dan memahami perasaan-perasaan, sikap-sikap, kebutuhan-kebutuhan anggota-anggota kelompoknya."[25] Selain itu

---

[25] W.A. Gerungan, *Psikologi Sosial*, Bandung, Eresco, 1987, hlm. 136

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sebagai seorang yang baru beberapa tahun lulus dari THS, Sukarno adalah salah seorang lulusan universitas dan ia memang memiliki kemampuan berpikir abstrak yang tidak banyak dimiliki dan dikuasai teman dan sahabatnya.

Tindakan Bung Karno dalam melakukan pembelaan secara sendiri ini merupakan wujud adanya semangat patriotik demi mengusir penjajah Belanda. *Patriotisme* berasal dari kata bahasa Inggris yaitu *patriot* yang berarti cinta tanah air. Patriotisme juga sering diartikan sebagai semangat cinta tanah air, yaitu sikap dan tindakan seseorang yang bersedia memikul beban bangsa serta bersedia mengorbankan jiwa raga untuk membela tanah airnya dari kekejaman musuh.

> *Nasionalisme* adalah paham kebangsaan yang tumbuh karena adanya persaman nasib dan sejarah serta kepentingan untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat…dan maju dalam satu kesatuan bangsa dan negara serta cita-cita bersama guna mencapai, memelihara dan mengabdikan identitas, persatuan, kemakmuran dan kekuatan negara bangsa yang bersangkutan.[26]

Atas dasar pertimbangan tersebut Sukarno rela berjuang demi mencapi cita-cita Indonesia yang bersatu dan merdeka.

Berdasarkan judul skripsi ini, *"Pembelaan Bung Karno dalam Pengadilan di Bandung"* adalah sebagai wujud keinginan dari Bung Karno untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dari kesengsaraan dan kehancuran, moral, spiritual serta material. Dalam skripsi ini juga dapat diketahui adanya keinginan untuk mempertahankan cita-cita yang sudah terbangun serta dapat diketahui bagaimana usaha keras para pemimpin pergerakan Indonesia dalam usahanya mencapai Indonesia merdeka.

---

[26] *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, Jilid 14, Jakarta, P.T. Cipta Adi Pustaka, 1990. hlm. 192

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

G. Hipotesis

Hipotesis atas permasalahan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Kalau Bung Karno dihadapkan ke pengadilan kolonial di Bandung maka Bung Karno melakukan pembelaan.
2. Kalau Bung Karno hanya mampu membuat pidato pembelaan secara politis maka Bung Karno menyewa pengacara untuk membelanya secara yuridis.
3. Kalau pengadilan negeri Bandung dapat membuktikan Bung Karno bersalah maka Bung Karno dijatuhi hukuman penjara selama empat tahun.

H. Metode Penulisan dan Pendekatan

Skripsi yang berjudul *"Pembelaan Bung Karno dalam Pengadilan di Bandung"* merupakan studi sejarah pergerakan nasional Indonesia. Dalam skripsi ini metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yakni suatu model penulisan sejarah yang membutuhkan landasan teoritis atau kerangka konseptual. Dengan demikian tidak hanya berisi penggambaran dari suatu peristiwa saja melainkan masih haru dianalisis atau diteliti lebih dalam.

Masalah pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah; pertama, mengapa Bung Karno melakukan pembelaan dalam pengadilan di Bandung. Kedua, tentang bagaimana usaha-usaha Bung Karno dalam melakukan pembelaan dalam pengadilan di Bandung. Ketiga, tentang bagaimana hasil pembelaan Bung karno dalam pengadilan di Bandung.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1.Metode Penulisan

Untuk membahas Skripsi yang berjudul *"Pembelaan Bung Karno Dalam Pengadilan di Bandung"* digunakan "metode sejarah sebagai suatu cara untuk menganalisis dan mensintesa bahan yang akan dikaji agar dapat diperoleh suatu kebenaran yang hakiki."[26] Dengan demikian metode penelitian sejarah merupakan suatu proses menguji dan menganalisis secara kritis terhadap rekaman dan peninggalan masa lampau. Hal ini sangat bermanfaat bagi sejarawan untuk "merekonstruksi kembali peristiwa di masa lampau secara imajinatif berdasarkan pada fakta-fakta yang ada, dimana fakta tersebut diperoleh melalui proses historiografi."[27]

Sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan ini adalah sumber tertulis yang berupa literatur. Sesuai dengan metode yang digunakan sehingga banyak digunakan buku-buku yang berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan dan menafsirkan gejala-gejala yang ada kemudian diinterpretasikan guna mendapatkan generalisasi. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yaitu suatu cara untuk memperoleh fakta dengan mencari, membandingkan dan menganalisis sumber-sumber tertulis yang berupa buku yang ada diperpustakaan. Sumber-sumber tertulis yang berupa buku tersebut penulis peroleh dari perpustakaan Universitas Sanata Dharma, perpustakaan Universitas Gajah Mada, dan beberapa buku koleksi pribadi.

---

[26] Luis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, (terj.) Nugroho Notosusanto, Jakarta, UI Press, 1985, hlm.32

[27] *Ibid*, hlm.32

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Metode penulisan sejarah mempunyai empat tahap penulisan yaitu:

a. Heuristik

Heuristik atau proses pengumpulan sumber yang relavan untuk keperluan subjek yang diteliti. Sumber data penelitian ini diperoleh dari literatur yang terdapat diperpustakaan Universitas Sanata Dharma, Perpustakaan UGM, dan koleksi pribadi, yang berupa buku, artikel koran, dan majalah. Menurut urutan penyampaiannya "sumber dapat dibagi menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder."[28] Sumber primer adalah sumber yang disampaikan oleh seorang saksi yang dengan mata kepalanya sendiri mengetahui peristiwa tersebut, dan sumber primer ini biasanya berupa dokumen atau buku yang ditulis oleh saksi mata sendiri. Sumber primer yang digunakan dalam peneltian ini adalah pidato pembelaan Bung Karno di muka pengadilan kolonial yang dibukukan dengan judul *"Indonesia Menggugat."* Kedua salinan jalannya sidang Bung Karno dalam pengadilan di Bandung, beserta dokumen reaksi yang muncul pada saat vonis dijatuhkan dan disusun oleh H.A. Notosoetardjo, teman dan sahabat Bung Karno.

Sumber sekunder adalah sumber yang diperoleh dari kesaksian orang lain yang tidak mengetahui atau menyaksikan berlangsungnya peristiwa tersebut. Sumber sekunder dapat berupa buku yang ditulis oleh orang yang tidak menyaksikan persitiwa secara langsung. Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku yang ditulis oleh

[28] Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta, Bentang Budaya, 1986, hlm. 96

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Solichin Salam, dan diterbitkan oleh Gunung Agung, Jakarta, pada tahun 1966, berisi tentang pengkisahan ulang pengadilan Bung Karno dan riwayat perjalanan hidup Bung Karno. Sumber sekunder digunakan apabila suatu penelitian masyarakat mengandung perpektif historis, maka dokumen memiliki arti metodologi yang sangat penting.

b. Verifikasi

Verifikasi atau kritik sumber merupakan tahap penelitian sejarah setelah dilakukanya pengumpulan data. Kritik sumber sangat diperlukan untuk menghindari adanya ketidakaslian sumber dan adanya subjektifitas yang tinggi dalam suatu sumber. Kritik sumber dibedakan menjadi dua yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern digunakan untuk mengetahui keaslian sumber yang digunakan. Kritik ekstern dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan yang digunakan, baik sifat bahan, gaya penulisan, bahasa yang dipakai dan jenis huruf yang digunakan. Kritik ekstern dalam menilai sumber yang ada tidak perlu dilakukan sebab sumber tidak perlu diragukan keasliannnya. Dikatakan demikian karena data-data yang digunakan dalam penulisan ini adalah buah karya Sukarno sendiri sebut saja *Indonesia Menggugat* yang didapat dari perpustakaan Universitas Sanata Dharma. Bahasa yang digunakan dan gaya penulisa adalah ejaan lama yang memperlihatkan kondisi jamannya. Kritik intern adalah kritik yang digunakan untuk menilai apakah sumber tersebut dapat dipercaya atau tidak.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kritik intern bisa dilakukan dengan cara membandingkan sumber yang ada dengan sumber lain, sehingga diperoleh fakta yang merupakan unsur rekonstruksi. Kritik intern dalam penulisan ini dilakukan melalui perbandingan antara panulisan tahun, tanggal kejadian yang berbeda antar sumber yang satu dengan sumber yang lain. Hal ini bertujuan untuk mengurangi faktor subjektifitas yang ada, karena data-data yang diperoleh ditulis oleh sarjana dalam dan luar negeri. Untuk itu perlu diadakan pembandingan, antara sumber yang satu dengan sumber yang lain. Misalnya ambil contoh kata *president*, biasanya identik dengan pemimpin suatu negara, namun dalam data persidangan yang ada bermakna ketua yang memimpin jalanya sidang. Digunakan kata president agar dapat diketahui iklim pengadilan di masa itu. Kalau sekarang dipakai istilah hakim atau ketua pengadilan tidak sesuai dengan kondisi waktu itu, karena "istilah hakim dan ketua pengadilan yang di artikan pada masa sekarang adalah telah disesuaikan dengan iklim kemerdekaan."[29]

c. Interpretasi

Interpretasi atau analisis sumber merupakan tahap ketiga dalam penelitian sejarah. Analisis sumber dalam penelitian merupakan tahap yang sangat penting, karena dalam interpretasi terdapat unsur penafsiran terhadap sumber yang telah dinilai kebenarannya. Dalam penelitian ini data akan ditempatkan secara tepat agar bisa mendekati keadaan yang

[29] H.A.Notosoetardjo, *Bung Karno dihadapan Pengadilan Kolonial,* Djakarta, Lembaga Penggali dan Penghimpun Sedjarah Revolusi Indonesia, 1963. hlm.xxxvii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sebenarnya. Pengolahan data secermat mungkin diharapkan mampu mengurangi unsur subjektifitas yang sering muncul dalam historiografi. Dari hasil analisis ini lah akan diketahui tingkat keberhasilan suatu penelitian.

d. Historiografi

Historiografi atau penulisan sejarah merupakan langkah terakhir dalam metode penulisan sejarah. "Historiografi adalah suatu proses rekonstruksi masa lampau yang merupakan suatu totalitas yang utuh."[30] Dalam penulisan sejarah aspek kronologis, sistematis, dan sentralisasi gaya bahasa merupakan unsur yang sangat penting. Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis dari latar belakang pembelaan Bung Karno, usaha-usaha pembelaan dan hasil dari pembelaannya.

2. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan multidimensional, dalam artian untuk mengungkap fakta-fakta yang tersembunyi agar semakin jelas, terbuka dan memiliki banyak sudut pandang. Dengan pendekatan ini dapat dimengerti bahwa suatu permasalahan itu memiliki banyak sebabnya, oleh karena itu akan digunakan pendekatan secara politis, sosiologi dan hukum.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan historis, politik, sosiologi dan hukum. Peneliti yang ingin menulis tentang masa lampau harus menggunakan pendekatan historis kerena "sejarah merupakan masa lampau

---

[30] Sartono Kartodidjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1992, hlm. 62

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

manusia."[31] Pendekatan historis dalam penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sejarah pergerakan rakyat Indonesia dalam mengusir penjajah untuk mencapai kemerdekaan.

Pendekatan politis digunakan untuk melihat dan mengetahui bagaimana usaha dari Sukarno sebagai bagian dari rakyat Indonesia sekaligus pemimpin pergerakan nasional Indonesia berdiplomasi dalam pembelaannya di depan pengadilan. Selain itu juga untuk mengetahui keadaan Pemerintahan Hindia Belanda dan hukum yang melingkupinya serta mosi-mosi politis yang dijadikan dasar penangkapan terhadap diri Sukarno.

Pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan untuk melihat suatu gejala dari aspek sosial, interaksi, jaringan dipakai untuk melihat gejala dari aspek sosial yang mencakup hubungan sosial kelakuan manusia, segala macam perwujudan tindakan yang menyangkut hubungan antar individu diungkapkan secara tepat dengan melihat dimensi sosial perlakuan seseorang seperti terwujudnya dalam gejala dan berkaitan dengan pengungkapan sifat dan konsekuensi dari hubungan sosial. Pendekatan sosiologis dalam penelitian ini akan digunakan untuk mengetahui interakasi Sukarno dengan rakyat dan kaum cendekiawan melalui pidato pembelaan yang diucapkan secara pribadi oleh Bung Karno di depan sidang yang banyak dihadiri oleh para pendukung maupun musuh politik Bung Karno.

---

[31] Luis Gottschalk, *op.cit.*, hlm. 27

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pendekatan hukum digunakan untuk melihat dan mengetahui sistem hukum kolonial yang berlaku dan diterapkan di Hindia Belanda oleh Pemerintah Kolonial Belanda, sehingga Sukarno dapat dihukum dengan mudah.

J. Sistematika Penulisan

Skripsi yang berjudul "Pembelaan Bung Karno dalam Pengadilan di Bandung" memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan secara garis besar memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, hipotesis, metodologi penulisan, metode dan pendekatan, serta sistematika penulisan.

Bab II, membahas tentang latar belakang Bung Karno melakukan pembelaan dalam pengadilan di Bandung, yang diawali konggres PNI di Yogyakarta, reaksi pemerintah, dan penangkapan serta pemenjaraan Bung Karno.

Bab III, mengkaji tentang usaha-usaha yang dilakukan Bung Karno melakukan pembelaan dalam pengadilan di Bandung, yang meliputi proses Sukarno di muka pengadilan kolonial yaitu pembelaan politik Bung Karno, pembelaan hukum oleh Mr. Sartono dan Mr. Sastromuljono.

Bab IV, membahas tentang hasil dari pembelaan Bung Karno dalam pengadilan di Bandung, dan dilanjutkan dengan reaksi terhadap vonis baik dari dalam dan luar negeri.

Bab V, penutup berisi kesimpulan dari pembahasan bab II, III, IV, saran dan suplemen SAP.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Demikianlah sistematika penulisan skripsi yang berjudul *"Pembelaan Bung Karno dalam Pengadilan di Bandung"* dari sistematika di atas dapat diamati bahwa melalui skripsi ini, peneliti ingin membuat tulisan tentang latar belakang pembelaan Bung Karno dalam pengadilan di Bandung, usaha-usaha Bung Karno dalam melakukan pembelaan dalam pengadilan di Bandung, dan hasil dari pembelaan Bung Karno dalam pengadilan di Bandung, serta reaksi terhadap vonis yang dijatuhkan baik dari dalam maupun luar negeri.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II

LATAR BELAKANG BUNG KARNO MELAKUKAN PEMBELAAN DALAM PENGADILAN DI BANDUNG

A. Sekitar Konggres PPPKI di Solo

Sukarno sebagai seorang ketua dari Partai Nasional Indonesia terus mengobarkan semangat rakyat agar bersatu dan masuk ke dalam organisasi atau partai-partai yang ada. Pada bulan Mei 1928 Sukarno dan Partai Nasional Indonesia mengadakan konggres dan sepanjang tahun 1928 Sukarno mempropagandakan prinsip-prinsip Partai Nasional Indonesia ke seluruh daerah di Jawa, untuk menumbuhkan kesadaran rakyat.

Di Jawa sebagai pusat dari pergerakan yang ada sangat dimungkinkan terjadi perselisihan antar kelompok. Kemudian untuk menghindari perselisihan antar tokoh pergerakan tersebut, Sukarno dan teman-teman seperjuangan berencana untuk membentuk suatu organisasi yang mampu menampung aspirasi seluruh pergerakan yang ada, kemudian dibentuklah PPPKI.

PPPKI atau yang dikenal dengan Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia adalah suatu nama yang dipilih oleh tujuh partai[1] yang sepakat untuk bekerja sama. Dalam kesempatan yang sama Sukarno terpilih menjadi ketua dari PPPKI, dengan demikian Sukarno menjadi

---

[1] Tujuh partai yang dimaksud adalah PNI, PSI, Boedi Oetomo, Perkumpulan Studi Dokter Soetomo, dan tiga organisasi regional. Pada konggres PPPKI akhir 1928, sekali lagi Sukarno mengajak para tokoh pergerakan bersatu melawan penjajah, periksa Baskara T. Wardaya, *Bung Karno Menggugat! Dari Marhaen,CIA, Pembantaian Massal'65 hingga G 30 S,* Yogyakarta, Galangpres, 2006, hlm.42. Lihat lampiran 6, hlm.101

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pemimpin dua organisasi yang besar dan berpengaruh. Selain itu *pamor* Sukarno sebagai pemimpin nasional semakin meningkat.

Perkembangan pesat dari PPPKI telah memaksa Pemerintah Kolonial Belanda untuk terus memantau gerak-gerik Sukarno. Dalam perjalanannya ke Solo Sukarno sempat berbicara dengan Gatot Mangkupradja mengenai konsekuensi yang harus dihadapi oleh semua agitator dalam setiap revolusi dan penjara adalah rumah sementara. Dan kalau suatu saat nanti Sukarno harus mengalami sempitnya ruang penjara ia tidak takut apalagi gentar.

Pada saat dilakukan pertemuan atau konggres pertamanya tidak terjadi kesepakatan, maka sebagai tindak lanjutnya akan diadakan konggres PPPKI kedua yaitu di Solo pada tanggal 27 Desember 1929.[2]

> Tanggal 26 Desember 1929 pagi hari djam 5 kami Bung Karno, Zus Inggit,[3] Maskoen, Mang Ojib dengan berkendaraan satu auto taxi *Chevrolet touring* kepunyaan sdr. Suhada menuju ke kota Solo. Waktu itu di kota sangat ramainya, mungkin karena ada patjuan kuda. Kita menuju rumah sdr. Mr. Singgih, dan dijemput oleh sdr. Sudarjo Tjokrosisworo, seorang wartawan nasionalis, yang membawa kita ke rumah di mana kita akan bermalam, sesudah kita bersama-sama makan di *restorant* Imron.[4]

Bung Karno karena jabatanya yang rangkap, setelah menghadiri koggres PPPKI kedua itu Sukarno masih memiliki beberapa kegiatan yang harus dilakukan.

> Tanggal 27 Desember 1929 dilangsungkan permusjawaratan PPPKI di suatu rumah, dalam pertemuan mana hadir a.l. sdr. M. Husni Thamrin,

---

[2] Lihat lampiran 7, hlm.102

[3] Inggit turut serta dengan Bung Karno. Periksa Cindy Adams, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia,* Djakarta, Gunung Agung, 1966, hlm.125. Bandingkan dengan J.D. Legge, *A Political Biography,* London, The Penguin Press, 1972, hlm.130.

[4] E.M. Dachlan, *Bung Karno dihukum 4 Tahun,* Jakarta, E.M. Dachlan, 1954. hlm.12

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

> Bung Karno, sdr. Sartono, sdr. Ali Sastroamijoyo, sdr. Ir. Anwari, Sdr. Mr. Singgih, sdr. Mr. Soebroto, sdr. Ruslan, sdr. Sundjoto, sdr. Gondokusumo, sdr. Dachlan Abdullah, sdr. Otto Subrata, sdr. A.A. Kusumo Utojo, dan kami sendiri sebagai djuru tulis. Dr. Sukiman Driowongso dan beberapa kawan lagi.[5]

Nampaknya pertemuan tersebut tidak berjalan mulus, karena terjadi perbedaan pendapat antara Dr. Sukiman dengan Driowongso mengenai kata mufakat. Namun semua itu dapat diselesaikan dengan baik tanpa melukai kedua belah pihak. Setelah pertemuan selesai, rombongan Bung Karno kembali ke rumah saudara Mr. Sujudi di mana Bung Karno dan rekan menginap saat berada di Yogyakarta (Mataram).

Sukarno saat berada di Yogyakarta, tepatnya tanggal 27 Desember 1929 malam, ia menghadiri pesta di Paku Alaman. Dalam acara tersebut Bung Karno hadir bersama Zus Inggit dan Mr. Sujudi beserta istri. Sedangkan tanggal 28 petang atas saran dan ide dari anggota pengurus Partai Nasional Indonesia cabang Yogyakarta (Mataram) diadakanlah suatu rapat umum yang dilakukan di rumah salah seorang bangsawan yang bertempat di jalan Gondomanan. Dalam rapat tersebut tampil sebagai pembicara antara lain K. Hajar Dewantara, Maskoen, dan Bung Karno sendiri.

Aura dan pesona yang dimiliki oleh Sukarno semakin membuat peserta keheranan dan ini membuatnya berani dan lebih berani lagi bahkan di dalam rapat itu Sukarno dengan tegas mengecam imperialisme dan meramalkan akan datangnya Perang Pasifik.

> Malam itu aku berbicara untuk pertama kali tentang "Perang Pasifik", yang akan berkobar. Tahun ini adalah tahun 1929. Setiap orang mengira

---

[5] *Ibid*, hlm.12

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

> aku ini gila. Dengan darahku yang mengalir cepat karena golakan perasaan yang gembira dan hampir tak tertahankan, keluarlah dari mulutku ucapan yang sekarang sudah terkenal: "Imperialis, Perhatikanlah ! Apabila dalam waktu yang tidak lama lagi Perang Pasifik menggeledek dan menyambar-nyambar membelah angkasa, apabila dalam waktu yang tidak lama lagi Samudra Pasifik merah oleh darah dan bumi di sekelilingnya menggelegar…maka saat itulah rakyat Indonesia melepaskan dirinya dari belenggu penjajahan dan manjadi bangsa yang merdeka.[6]

Sukarno memang begitu tegas dan keras bahkan sangat berani dalam pidato-pidatonya, dan ini tentu bukannya membuat Pemerintah Kolonial Belanda menjadi lega, tetapi sebaliknya mereka semakin memperketat pengawasan terhadap para pemimpin Partai Nasinal Indonesia terutama Sukarno. "Rapat tersebut selesai saat tengah malam, kemudian Sukarno dan rombongan langsung menuju ke rumah Sujudi."[7]

Pagi harinya Sukarno dan pemimpin lainnya ditangkap oleh *reserse* atas nama Sri Ratu. Saat ditangkap Sukarno tidak melakukan perlawanan dan ia sudah siap menanggung apa yang harus ditanggung oleh seorang pemimpin pergerakan.

B. Reaksi Pemerintah Kolonial Belanda

Keadaan perpolitikan di Indonesia tahun 1929-an bagaikan suatu anomali, karena ada begitu banyak yang seharusnya menjadi teman tetapi ternyata menjadi musuh. Suasana yang semakin memanas dan tidak menentu ini ada sebabnya, misalnya pemberontakan yang dilakukan oleh PKI tahun 1926/1927

---

[6] Cindy Adams, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia,* Djakarta, Gunung Agung, 1966, hlm.123. Bandingkan dengan Gatra 9 Juni 2001, hlm.77, ramalan akan meletusnya Perang Pasifik itu, kata Bung Karno pula "Bukan dipungut dari tukang ramal jalanan" melainkan analisis sarjana Barat terkemuka.

[7] Saat berada di Yogyakarta rombongan Sukarno menginap di rumah Sujudi. Ia adalah seorang pengacara dan sekaligus anggota Partai Nasional Indonesia.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

telah membuat suhu perpolitikan naik sembilan puluh derajat. Dan ini membuat pergerakan harus mencoba dan mencari cara baru. "Dipandang dalam konteks itu maka pembentukan PNI (Partai Nasional Indonesia) merupakan jawaban yang tepat terhadap tantangan jaman serta yang optimal dapat diusahakan untuk memakai sumber daya yang tersedia…di dalam PNI tidak ada diskriminasi menurut ras, suku, agama, golongan sosial dan lain sebagainya."[8]

PNI tanpa Sukarno tentunya bagaikan banteng tanpa tanduk.[9] Sukarno sebagai pemimpin dari PNI tentu sudah memiliki visi jauh ke depan melebihi teman-temannya. Adapun cara yang Sukarno gunakan untuk memajukan pergerakan nasional Indonesia dengan cara yang benar-benar baru yaitu Sukarno mengedepankan agenda rapat-rapat umum di mana ia bisa membangkitkan semangat rakyat yang semakin lesu.

Propaganda dan agitasi politik yang dilakukan oleh Sukarno memang *mujarap*, itu dibuktikan setiap ia pidato, maka rakyat banyak yang datang dan siap mendengarkan pidatonya dan wejangan-wejangannya. Satu hal yang membuatnya dekat dengan rakyat adalah dalam setiap pembicaraannya Sukarno tidak menggunakan bahasa yang ilmiah, namun sebaliknya ia menggunakan bahasa pewayangan yang mudah dimengerti oleh rakyat jelata.

Secara politis yang dilakukan oleh Sukarno dalam rapat-rapat umum PNI telah meningkatkan suhu perpolitikan yang ada di Indonesia dan ini membuat merah telinga para pejabat Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia. Keadaan

---

[8] Sartono Kartodirdjo, dkk, *Sejarah Nasional Indonesia V*, Jakarta, Balai Pustaka, 1977, hlm.153

[9] Semua itu terbukti seteelah Sukarno ditangkap dan di penjarakan Partai Nasional Indonesia segera dibubarkan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ini semakin memanas setelah Sukarno tidak menghiraukan teguran dari pihak Pemerintah Kolonial Belanda, tetapi Sukarno muda yang di dalamnya telah bersemi jiwa-jiwa pemberontak tak gentar dan peringatan itu dianggap angin lalu. *"Sukarno however felt that dialogue was important, particularly for his strategy of uniting Nationalist, Muslims and Marxists into a single movement, which he saw as the only way Indonesia could achieve independence."*[10] (Sukarno merasa bahwa dialog sangat diperlukan, sebagai strategi tersediri untuk menyatukan golongan Nasionalis, Muslim dan Marxis ke dalam satu pergerakan, karena dia melihat hanya itulah jalan untuk mencapai kemerdekaan).

Setelah PKI menjadi organisasi terlarang dan Pehimpunan Indonesia di negeri Belanda para pemimpinnya ditangkap, seolah ini adalah waktu yang tepat dan PNI lahir. Di bawah pimpinan Sukarno Partai Nasional Indonesia menjadi organisasi nasionalis terkuat di Indonesia. Bukan hanya itu saja setelah PPPKI terbentuk dan Sukarno menjadi pemimpinnya seolah dewi *fortuna* berpihak kepadanya.

Dengan dua jabatan ganda seolah Sukarno telah menjadi presiden di Indonesia tanpa mahkota di kepalanya. Karena dengan PPPKI yang didukung oleh banyak aliran partai, baik agama, nasionalis, dan kaum terpelajar menyebabkan pergerakan kebangsaan punya satu kesatuan dalam melakukan tindakan.

Kondisi sosial, ekonomi, yang ada di negeri jajahan tentu akan mempengaruhi iklim politik. Dan seperti sudah menjadi suatu hukum sejarah bahwa pihak yang lemah harus melayani pihak yang kuat. Namun "tanpa disadari

---

[10] Ann Kumar dalam Eric Oey, *Java*, Singapore, Periplus Edition, 1997, hlm.51

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

beban rakyat semakin lama semakin berat, belum lagi ditambah perlakuan sang penjajah yang sewenang-wenang."[11] Sudah barang tentu semua pemimpin pergerakan tidak tinggal diam melihat keadaan rakyat yang semakin menderita, "perjuangan benar-benar menjadi tampak nyata. Disadari bahwa prinsip keadilan dari pemerintah Belanda itu terasa *absurd (kabur),* karena didasarkan pada kekuasaan."[12]

Sukarno melihat situasi yang demikian semakin tegas, tetapi seperti singa yang akan menerkam mangsanya Pemerintah Kolonial Belanda telah memasang beberapa mata-mata untuk memantau gerakan apa yang akan dilakukan oleh Sukarno dan beberapa rekannya.

Hukum sejarah telah mengajarkan kepada Sukarno bahwa lahirnya suatu bangsa selalu diiringi dengan tetesan air mata dan darah, maka dalam berbagai kesempatan dalam rapat-rapat umum Sukarno selalu mengobarkan semangat persatuan dan agar menolong diri sendiri. Sukarno juga berpendapat bahwa seseorang tidak akan melepaskan bakul nasinya kalau itu bisa menyebabkan kematian bagi dirinya. Itulah anekdot yang sering dipakai oleh Sukarno untuk menjelaskan bahwa kemerdekaan harus diusahkan sendiri oleh rakyat Indonesia.

Secara politis perjuangan Sukarno walaupun berasas non-kooperasi namun ia tidak melakukan perlawanan secara fisik. Sebagai seorang pemimpin nampaknya ia menguasai psikologi kepemimpinan dengan baik, itu membuktikan

---

[11] Pemerintah Kolonial Belanda memungut pajak tanpa menaikan upah rakyat dan bagaimana bisa pajak yang biasanya dibayar oleh kaum modal selama setahun sekali harus dibayar oleh kaum pribumi dalam setiap kali panen.

[12] Y. Wartaya, *Hatta dan Perhimpunan Indonesia: Perjuangan Nasionalisme Kita,* Driyarkara, NO.1/Thn. XVII, hlm.22

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

bahwa Sukarno memiliki "persepsi sosial, yang dimaksudkan ialah untuk cepat melihat dan memahami perasaan-perasaan, sikap-sikap, kebutuhan-kebutuhan anggota-anggota kelompoknya."[13]

Secara sosiologi kepandaiannya membaca situasi massa telah membuatnya seolah-olah menjadi juru bicara keresahan dan penderitaan yang dialami dan dirasakan oleh rakyat Indonesia. Karena itu Sukarno lebih suka menyebut dirinya sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia.

Semua itu Sukarno lakukan dalam rapat-rapat umum dan suara hatinya semakin tertusuk oleh penderitaan rakyat sehingga pidatonya semakin tajam, bahkan terkadang rapat umum harus dihentikan oleh karena kata-katanya semakin menggugah semangat rakyat untuk berbuat sesuatu, yaitu menghentikan kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa Belanda terhadap rakyat Indonesia.

Situasi politik yang sudah sangat keruh menurut Pemerintah Kolonial Belanda akan dapat mengancam eksistensi Pemerintah Hindia Belanda yang sedang giat-giatnya dalam mengeksploitasi bumi Nusantara. Keadaan yang demikian bagi kaum nasionalis ada yang menyambut dengan gembira ada yang ketakutan keduanya memiliki alasan yang kuat. "Akselerasi politik yang mewarnai tahun 1929 merupakan proses yang wajar terjadi. Apabila diperhatikan skenario politik yang berkerangkakan dua titik tolak, yang hakikatnya bersifat antogonistis ialah *konservatisme* politik kolonial dan *progresivisme* kaum nasionalis."[14]

---

[13] W.A. Gerungan, *Psikologi Sosial*, Bandung, Eresco, 1987 hlm.136

[14] Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hlm.161

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sukarno yang memiliki pandangan bahwa pergerakan yang muncul di Indonesia sebagai antitese terhadap penjajahan yang ada, maka situasi yang demikian sudah dapat diperkirakannya. Sebaliknya pihak kolonial Belanda melihat bahwa aktivitas yang dilakukan dan diperbuat oleh Sukarno dicap sebagai hasutan untuk membenci Pemerintah Kolonial Belanda.

Aksi-aksi yang dilakukan oleh Sukarno dengan payung PNI bukanlah tanpa tujuan. Tujuan Sukarno mengadakan rapat-rapat umum dan bersifat terbuka adalah untuk memaksa Pemerintah Hindia Belanda agar memberikan *konsesi-konsesi* politik.[15] Walaupun sebenarnya kalau diteliti kembali di tengah lautan massa rakyat yang ada bukanlah rasionalisme melainkan perasaan dan semangat yang terus menggebu-gebu, sehingga Belanda yang sangat rasional ketika mendengarkan pidato Sukarno yang begitu menggetarkan hatipun menjadi emosi dan segi *rasionalitas* yang mereka kedepankan akibatnya tersisih dan mereka (Pemerintah Kolonial Belanda) menjadi reaksioner dan cenderung menghalalkan segala cara.

Pada waktu itu Gubernur Jendral de Graeff menggantikan Fock. Situasi politik di Hindia Belanda mulai berubah walaupun pelaksanaannya tak jauh berbeda. De Graeff bila dibandingkan dengan Fock sifatnya agak lunak terhadap kaum nasionalis namun tak ubahnya Fock, ia pun harus mengambil tindakan tegas

---

[15] Bagai memancing di air keruh, bukanya mendapat konsesi politik tetapi peringatan dan hujatan dari Press putih (pers kolonial) yang mendesak Gubernur Jendral de Graeff untuk menangkapnya (Sukarno). Selain itu dapatlah ditinjau komentar *Soerabajasche Handelsblad* 5 Juli 1929, yang menyebutkan bahwa keadaan itu menimbulkan ketakutan dikalangan bangsa Belanda dan karena itu pemerintah sudah seharusnya menggunakan tangan besi. Periksa Mohamad Noor A.S., *Generasi Sukarno Hatta*, Jakarta, UI-Press, 1985, hlm.28.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

terhadap Sukarno. Semua dilaksanakan pada tahun 1929, karena seperti diketahui bahwa pada tahun 1928-1929 PNI mempunyai anggota yang sangat besar dan itu membuat Pemerintah Kolonial Belanda sangat resah.

Pemerintah Hindia Belanda selalu mengirimkan PID[16] untuk mengamati, mengawasi perbuatan Sukarno saat berpidato dan menghentikan pidato tersebut bila dinilai membahayakan Pemerintah Kolonial Belanda. Akibat dari politisasi rakyat itu maka muncul desakan terhadap Gubernur Jendral A.C.D. de Graeff[17] agar bertindak tegas dalam menghadapi Sukarno.

> However, proconsular patience was not unlimited and apart from his own inclinations de Graeff found himself under strong pressure from elements of the colonial community, both within the Government and outside it, to restrict the PNI's freedom of action. Why, they asked, should its leaders be free to preach rebellion from one end of Java to the other ? As Sukarno's speeches become more inflammatory the Governor General found it increasingly difficult to resist those who were urging him to act.[18] (Bagaimanapun, kesabaran seorang pejabat ada batasnya dan di luar kemampuanya, de Graeff memperoleh tekanan yang sangat kuat dari unsur-unsur masyarakat kolonial, yang berasal dari dalam maupun luar pemerintahannya untuk membatasi aksi bebasnya PNI. Mereka bertanya, mengapa para pemimpin PNI dibiarkan bebas dalam mengkampanyekan pemberontakan dari satu pulau ke pulau lain di Jawa? Begitu pidato-pidato Sukarno semakin menggebu-gebu, menyulitkan de Graeff untuk menentang mereka yang memintanya untuk mengambil tindakan).

Reaksi yang sangat keras bukanya muncul begitu saja karena perbuatan Sukarno yang mangadakan rapat umum di berbagai daerah melainkan ada

---

[16] PID adalah *Politieke Inlichtingen Dienst* atau yang lebih dikenal dengan polisi rahasia Belanda. PID bertugas mengawasi dan memantau gerak-gerik Sukarno dan partai-partai yang dianggap berbahaya atau membahayakan bagi Pemerintah Kolonial Belanda, sebut saja PNI.

[17] Gubernur Jendral A.C.D. de Graeff adalah seorang penyabar dan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi dan ia juga salah seorang teman Idenburg bahkan ia juga berkawan dengan tokoh-tokoh eksponen politik etis.

[18] J.D. Legge, *Sukarno: A Political Biography*, London, Penguin Press, 1972, hlm.107

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pembentukan opini yang digalang oleh press putih yang sudah barang tentu memihak kaum penjajah dan menyebut Sukarno dan pemimpin pergerakan lainnya sebagai *ekstrimis.*

Desakan-desakan yang dilakukan oleh kaum pemodal dan beberapa orang yang berada di sekitar de Graeff mengindikasikan bahwa "kecemasan Pemerintah Kolonial Belanda bertambah sesudah pemerintah mendapat laporan bahwa di kalangan tentara dan polisi terdapat pula pengaruh propaganda PNI."[19] Bahkan seorang pejabat tinggi pangreh praja bukannya mencatat apa yang dikatakan oleh Sukarno, melainkan dengan penuh semangat bertepuk tangan pada akhir pidatonya sehingga tidak lama kemudian ia dipecat dari jabatannya.

Walaupun demikian, panasnya keadaan yang ditimbulkan oleh Sukarno dan meminjam istilah Ong Hok Ham, "hanyalah orang reaksioner yang menganggap seorang Sukarno sebagai penyebab suatu revolusi."

Secara psikologis Pemerintah Kolonial Belanda merasa khawatir dan tidak mau kehilangan tanah jajahan yang telah membuat makmur dan gendut mereka sedang rakyat terus menderita. Ini tidak lain karena Pemerintah Kolonial Belanda ingin tetap mempertahankan politik kolonial Belanda yang berhaluan *konservatif.*[20] Dan bukanlah hal baru kalau "otoritas penjajahan dipertahankan hanya dengan kekerasan."[21] Belanda sudah membuktikannya saat

---

[19] Sartono Kartodirdjo, *op.cit.,* hlm.215

[20] Dengan jalan apapun akan ditempuh agar Indonesia (sebagai tanah jajahan) tetap berada di bawah penguasaan Pemerintah Kolonial Belanda. Seperti pembuangan para pemimpin pergerakan nasional keluar dari Jawa, sebut saja Digul, Tanah Merah.

[21] Y. Wartaya, *op.cit.,* hlm.25

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

meluluhlantahkan pemberontakan (menurut pandangan Belanda) yang ada di daerah-daerah, misalnya: Diponegoro di Jawa.

Politik kolonial yang *konservatif* itu tidak menguntungkan bagi para tokoh pergerakan nasional Indonesia dan bukan hanya itu de Graeff seorang Gubernur Jendral yang *humanis*-pun seperti diketahui menyelesaikan pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia dengan jalan kekerasan. "Politik kolonial dalam Pemerintahan Hindia Belanda tampak condong ke arah corak yang lebih *konservatif* untuk menahan lajunya-sekalipun mungkin tidak mengubah arah pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah diputuskan."[22]

De Graeff adalah sosok yang lebih toleran terhadap pergerakan kebangsaan yang ada di Hindia Belanda, bahkan ia seperti menjadi duri bagi teman-temannya yang ingin memangkas habis segala bentuk pergerakan yang muncul.

> Selama beberapa tahun rezim de Graeff oleh golongan kanan dicemoohkan sebagai rezim yang lemah dan tidak kompeten dan oleh golongan kiri seolah-olah tindak tanduknya merupakan akibat tekanan dan bukan karena kebajikan. Karena ketiadaan kepastian mengenai apa yang harus diperbuat terhadap gejala non-kooperasi tanpa melanggar sikap positifnya terhadap kaum nasionalis yang "baik" sebagaimana yang berulang kali ditekankanya,…ia bertindak.[23]

---

[22] Wignjosubroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Suatu Kajian Tentang Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia*, Jakarta, Persada, 1994, hlm.119

[23] Bernhard Dahm, *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan*, Jakarta, LP3ES, 1966, hlm.138. Rezim de Graeff terus menerus merupakan sasaran tuduhan-tuduhan itu sejak awal sampai seperti umpamanya kata-kata provokatif yang dilontarkan oleh Karel Wijbrand (*Het Nieuws van den dag*, 25 Juni 1927):"Ayo, pergilah-Anda orang yang baik dan bermaksud baik, tetapi Hindia Belanda pada saat ini memerlukan tangannya yang lebih kuat dari pada tangan Anda. "Akhir 1929 terus-menerus menyaksikan agitasi yang semakin sengit terhadap pemerintah maupun PNI dalam keseluruhan"perss kulit putih." Periksa Bernhard Dahm, catatan kaki No. 182.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Diakui atau tidak kemajuan Partai Nasional Indonesia selain kepandaian Sukarno dalam berpidato *"This rapidly growth was also to no small extent made possible because of the relatively liberal policy towards the right of association allowed by de Graeff..."*[24] (Perkembangan ini tidak dapat dilepaskan dari kemungkinan pemberlakuan politik oleh de Greaff yang cenderung lebih bebas) Walaupun de Graeff cenderung bersikap lunak. Namun pelaksanaannya banyak yang tidak tetap. *"The Strength of the army and the police force and their nonsympathetic attitude toward the nationalistic movement in conjungtion with the general ability of the PID..."* [25] (Kekuatan militer dan polisi menunjukkan sikap mereka yang tidak simpatik terhadap pergerakan nasional hubungannya dengan penggunaan kemampuan umum oleh Polisi Rahasia Belanda).

Secara politis senjata Pemerintah Kolonial Belanda yang sangat ampuh adalah dalam melawan segala bentuk pergerakan kebangsaan hampir selalu menerapkan hak khusus yang dimiliki oleh Gubernur Jendral. Gubenur Jendral memiliki hak khusus yaitu *Exorbitante Rechten. "Exorbitante Rechten*[26] yaitu hak

---

[24] George McTurnan Kahin, *Nasinolism and Revolution in Indonesia*, New York, Cornell University Press 1952, hlm.91

[25] *Ibid*, hlm.61

[26] Seseorang yang pernah menjadi korban dari hak khususu Gubernur Jendral adalah Dr. Tjipto Mangunkusumo, ia dibuang ke Banda. Bandingkan dengan, Daniel Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm.136. Dengan begitu hak istimewa ini hanya bisa dilihat sebagai hasil dari hubungan modal yang menciptakan kekuasaan dan sebaliknya kekuasaan yang menciptakan modal.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

untuk membuang atau mengasingkan orang-orang yang dianggapnya berbahaya bagi Pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia."[27]

Pemerintah Kolonial Belanda agar mudah menghadapi bahaya yang muncul atau ditimbulkan oleh pergerakan kebangsaan Indonsia, agar tindakannya *legal,* secara cerdik mereka memberikan label komunis atau berhubungan dengan komunis. Kalau berhubungan dengan komunis seolah-olah Pemerintah Kolonial Belanda dapat dengan mudah menghancurkannya. Hal yang demikianpun dilakukan juga kepada Partai Nasional Indonesia dan menuduh Sukarno bahwa Partai Nasional Indonesia yang dipimpinnya adalah metamorfosis dari Partai Komunis Indonesia.[28] Penyelesaian konflik dengan cara konsesus seperti ini ditempuh oleh kedua belah pihak, walaupun hasilnya merugikan Bung Karno dan menguntungkan Pemrintah Kolonial Belanda.

Reaksi tersebut tidak hanya muncul di kalangan para pemilik modal, tetapi juga di kalangan Jaksa Agung baru yaitu R. J. M. Verheijen. Pada tanggal 12 Agustus 1929 ia menyatakan kalau Partai Nasional Indonesia suatu ketika tak ayal akan memilih jalan *revolosioner.* Dengan demikian tekanan yang diterima de Graeff sangat dahsyat. Terlebih lagi, pada bulan September keanggotaan Partai Nasional Indonesia meningkat drastis, bahkan hanya dari dua tahun setelah pendirian anggotanya mencapai sepuluh ribu. "Pada suatu pertemuan terbuka

---

[27] Pasaribu, *Encyclopedia Politica,* Jakarta, Tintamas, 1960, hlm.159. Dengan demikian Gubernur Jendral mempunyai kewenangan yang luar biasa luasnya dan kuatnya. Namun dalam masa kekuasaan de Graeff hak ini lebih diminimalisir pemakaiannya bila dibandingkan dengan Gubernur Jendral sebelumnya. Lihat, P.J. Suwarno, *Tatanegara Indonesia: Dari Sriwijaya Sampai Indonesia Modern,* Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, 2003, hlm.57

[28] Hal sama pernah dialami oleh Perhimpunan Indonesia di Belanda.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang baru di *ormjekheater* di Bandung, sabtu 27 Oktober, Sukarno berteriak tanpa kenal takut "mati satu, datang dua, mati dua, datang empat."[29]

Perkataan yang mempergunakan kata "mati" itu membuat Pemerintah Hindia Belanda seperti kebakaran jenggot dan "tanggal 24 Desember 1929[30] dengan persetujuan Gubernur Jendral, Jaksa Agung mengirim telegram kepada semua kepala pemerintah daerah di Jawa dan Madura:"[31]

> Sehubungan dengan berita-berita yang kami terima dari berbagai pihak mengenai kerusuhan yang bakal terjadi pada akhir bulan ini atau bulan Januari depan kami mohon agar (...), pada hari minggu pagi 29 Desember y.a.d., jam 6 mengadakan penggeledahan dalam arti kata yang seluas-luasnya di kantor-kantor, rumah-rumah para pemimpin, pemuka dan para pembuat propaganda Partai Nasional Indonesia dan disemua tempat lain di tempat-tempat seperti ruangan perkumpulan, biro redaksi dan kalau perlu, gedung-gedung sekolah yang dipakainya, yang dicurigai dipakai sebagai tempat penyimpanan rahasia. Pada waktu itu semua bukti-bukti harus disita dan diperiksa, dan mendengar semua orang yang patut dicurigai mengenai ...partai ini, dst.(...). Mengingat perlunya sifat kerahasiaan para pegawai yang ditugaskan untuk melakukan

---

[29] Lambert Giebels, *Sukarno: Biografi Politik 1901-1950*, Jakarta, Grasindo, 2001,hlm.99

[30] Berdasarkan data di atas bahwa tanggal 24 Desember 1929 itu Pemerintah Hindia Belanda baru mengambil kesepakatan untuk menggeledah dan tanggal 29 Desember 1929 baru Sukarno dan kawan-kawan ditangkap. Periksa Bernard Dahm, *Sukarno dan Perjuangan Pergerakan Kemerdekaan*, Jakarta, LP3ES, 1987, hlm.138. Bandingkan dengan Sukarno, *Indonesia Menggugat*, Jakarta, S.K. Seno, 1951, hlm.9. Lihat juga, H.A. Notosoetardjo, *Bung Karno di hadapan Pengadilan Kolonial*, Jakarta, Lembaga Penggali dan Penghimpun Sejarah Revolusi Indonesi, 1963, hlm. XLVIII. Bandingkan Juga dengan, Mohamad Noor A.S. *Generasi Sukarno Hatta*, Jakarta, UI-Press, 1985, hlm.40. Dan, E.M. Dachlan, *Bung Karno dihukum Empat Tahun*, Jakarta, E.M. Dachlan, 1954, hlm.14. Periksa Juga, H.A. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, Bandung, Angkasa, 1977, hlm.55.

[31] *Ibid*, hlm.99

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

penggeledahan ini, baru akan diberi instruksi pada saat-saat yang terakhir.[32]

Pelaksanaan perintah segera dilakukan oleh para polisi yang bertugas di lapangan, "pagi-pagi[33] sekali tanggal 29 Desember 1929 polisi Belanda…melakukan penggerebekan dan penangkapan atas pemimpin-pemimpin partai, terutama Partai Nasional Indonesia."[34] Sukarno dan Gatot kemudian ditangkap dan sebelum Sukarno dimasukan ke penjara Bantjeuj[35] mereka dipenjara di rumah tahanan Merngangsan. Penangkapan tersebut dengan alasan bahwa dalam pergantian tahun Sukarno dan anggota Partai Nasional Indonesia akan melakukan suatu pemberontakan yang bertujuan untuk menggulingkan Pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian bulan Agustus 1930 pemeriksaan dimulai hingga proses pengadilan dimulai pada tanggal 18 Agustus 1930.

Penangkapan tersebut berlangsung di rumah Sujudi yang bertempat di jalan Tugu Kidul, Yogyakarta. Konferensi yang dilakukan di Yogyakarta itu mengundang reaksi Pemerintah Kolonial Belanda karena hasil koferensi pada tanggal 31 Agustus 1929 akan diadakan momen-aksi yang berupa rapat umum di seluruh Indonesia. Namun rapat-rapat umum tersebut tidak dapat dilakukan karena adanya dari larangan Pemerintah Kolonial Belanda . "Pemerintah Kolonial

---

[32] *Ibid,* hlm.100. Seperti diketahui bahwa dalam perintah di atas hanya untuk menggeledah bukanya menangkap atau bahkan memenjarakan. Bandingkan dengan Intisari 1 Djuni 1964, No.XI-Tahun I, hlm.8

[33] Menurut Gatot yang ikut serta dalam rombongan, penggerebekan berlangsung jam lima pagi, periksa E.M. Dachlan, *Bung Karo dihukum Empat Tahun,* Jakarta, E.M. Dachlan, 1954, hlm.14.

[34] Mohamad Noor A.S, *op.cit.*, hlm.40

[35] Lihat lampiran 8, hlm.103

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

merasa dirinya tersinggung…aksi serentaknya justru pada tanggal 31 Agustus, hari kelahiran Ratu Wilhelmina."[36]

"In the 1930-1931 Volksraad, Governor General De Graeff, on 16 June 1930 stated that Soekarno…were thought to have been in violation of articles 153 bis and 169…Landraad Court."[37] (Pada 1930-1931 Gubernur Jendral de Graeff di depan sidang Dewan Rakyat menyatakan bahwa Sukarno…telah melakukan kekerasan dan melanggar pasal 153 bis dan pasal 169…hukum pengadilan) Namun selama persidangan berlangsung bagaimana bisa Sukarno dituduh juga melangggar pasal 171. Adapun "berdasar surat tuduhan pasal 169 berbunyi turut serta dalam perhimpunan yang bermaksud melakukan kejahatan dan pasal 153 bis menganjurkan penggulingan kekuasaan Belanda di Indonesia."[38]

Pasal 169 diterapkan berdasar dugaan semata-mata[39] Sukarno sudah bisa dilemparkan ke dalam bui berdasarkan pasal 153 bis, semenjak ia untuk pertama kalinya menyebut kemerdekaan sebagai tujuan akhir. Sebab "sifat keadilan itu

---

[36] H.A. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, Bandung, Angkasa, 1977, hlm. 55

[37] Bob Hering, *Sukarno Founding Father of Indonesia 1901-1945*, Leiden, KITLV, 2002, hlm.185

[38] Bernhard Dahm, *op.cit.*, hlm. 153. Bandingkan dengan, Edi Cahyono, *Jaman Bergerak di Hindia Belanda,* Jakarta, Yayasan Pancur Siwah, 2003, hlm.xxii.

[39] Setelah vonis itu dikukuhkan oleh *Raad van Justitie,* terbit sebuah brosur-*Hetvannis in de PNI-zook* (1931)-dimana penulisnya Prof. J.M.J. Schepper, cuci tangan dari manipulasi-manipulasi seperti itu, atas nama tradisi hukum Belanda. Lihat catatan kaki 228. Bernhard dahm, 1987. Kekuasaan Belanda atas Hindia Belanda terutama ditegakkan dengan kekuatan senjata. Kecerdikan dalam mengadakan…dan peraturan perundang-undangn, periksa P.J. Suwarno, *Tatanegara Indonesia: Dari Sriwijaya Sampai Indonesia Modern,* Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, 2003, hlm.70

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

masih ditentukan oleh kekuasaan yang ada dan kekuasaan itu, seperti sebelumnya masih tetap berada dalam genggaman kaum penjajah."[40]

Berdasarkan atas penangkapan dan pemenjaraannya itulah serta merasa mendapat perlakuan yang semena-mena dari Pemerintah Kolonial Belanda maka Sukarno mencoba melakukan pembelaannya dengan membuat sebuah naskah yang berjudul *"Indonesia Menggugat"*[41] dan membacakanya di depan muka hakim Kolonial. Itu semua dilakukan Sukarno karena masalahnya tidak dapat dilepaskan dari masalah perpolitikan yang ada di Hindia Belanda pada waktu itu. Sukarno juga dibela oleh para pembelanya yaitu Mr. Sartono dan kawan-kawan. Semua itu dilakukan tak lain karena Sukarno mau menaati hukum dan peraturan yang ada dan berlaku di Hindia Belanda.

Dengan demikian dapat diketahui latar belakang pembelaan Bung Karno dalam pengadilan di Bandung karena Bung Karno mendapat perlakuan yang tidak adil dari Pemerintah Kolonial Belanda. Ketidakadilan itu antara lain; penangkapan secara kasar, pemenjaraan tanpa proses yang jelas, pemeriksaan tanpa mendapat pendampingan dari pembelanya.

---

[40] *Ibid,* hlm. 153

[41] Asas perjuangan disusun berdasar atas realitas sosial bahwa tanpa melakukan perlawanan secara revolusioner terhadap feodalisme, kapitalisme, imperealisme, dan kolonialisme, sangat tidak mungkin membebaskan umat manusia dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan dan penindasan manusia di atas manusia atau penindasan bangsa atas bangsa. Periksa, H. Wuryadi, Tadjuddin N.E, Wisnu Wardhana, *Perspektif Pemikiran Bung Karno,* Jakarta, Lembaga Putra Fajar, 2004, hlm.78-79.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB III

USAHA-USAHA SUKARNO DALAM MELAKUKAN PEMBELAAN

A. Tuduhan Terhadap Bung Karno

Pada tanggal 18 Agustus sidang bagi perkara Bung Karno dimulai. Adapun dalam sidang tersebut Bung Karno dituduh menjadi ketua dari partai terlarang yaitu Partai Nasional Indonesia. Karena menurut jaksa dalam surat tuduhannya[1] PNI adalah *metamorfosis* dari Partai Komunis Indonesia. Lebih lanjut berdasarkan konggres PNI bulan Mei 1929 diduga membicarakan aksi untuk kekerasan.

Kedua Bung Karno dalam setiap rapat-rapat selalu menggunakan kata-kata yang radikal dan *provokatif*, seperti kemerdekaan sebagai tujuan akhir, rubuhkanlah imperealisme dan kapitalisme. Maka dalam pengadilan di Bandung itu Sukarno kenakan beberapa pasal antara lain;

> Pasal 153: Barang siapa dengan perkataan, tulisan atau gambar melahirkan pikiran yang biarpun secara menyindir atau samar-samar memuat anjuran untuk mengganggu keamanan umum atau menentang kekuasaan Pemerintah Nederland atau Pemerintah Hindia Belanda dapat dihukum penjara maksimum enam tahun atau denda maksimum 300,00 rupiah.
> Pasal 169:
> (1) Turut serta dalam perhimpunan yang bermaksud melakukan kejahatan atau dalam perhimpunan lain yang dilarang oleh UU Umum, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
> (2) Turut serta dalam perhimpunan yang bermaksud melakukan pelanggaran, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300,00 rupiah.
> (3) Bagi orang yang mendirikan atau yang menjadi pengurus perhimpunan, hukuman itu dapat ditambah sepertiga.[2]

---

[1] Lihat Lampiran 2, hlm.96

[2] Mohamad Sidky.D.M, *Sejarah Pergerakan Nasional Bangsa Indonesia,* Jakarta, Gunung Agung, 1985, hlm.34

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sukarno juga dituduh melanggar pasal 171, yang berbunyi kurang lebihnya demikian "barang siapa menimbulkan keresahan dan penyebaran kabar bohong akan dihukum penjara selam-lamanya enam tahun."[3] Pada saat Sukarno ditangkap dan dijebloskan ke dalam beberapa penjara seperti penjara Mergangsan Yogyakarta, Bantjeuj dan kemudian Sukamiskin oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Semua tindakan tersebut menurut Pemerintahan Kolonial Belanda adalah syah adanya. Karena Pemerintah Hindia Belanda ingin menghambat bahkan mematikan setiap bentuk pergerakan yang ada dan berkembang di masyarakat pada waktu itu.

Sebelum dilakukan proses pengadilan Sukarno sudah mengalami penahanan selama tujuh bulan. Berarti Bung Karno ditahan secara *preventif* oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Kahin sebagai berikut: *"After more than seven months of dentention, four of them Soekarno, Gatot Mangkupradja, Maskoen and Soepriadinata were brought to trial and on September…"*[4] (Setelah mengalami penahanan selama kurang lebih tujuh bulan, Sukarno, Gatot Mangkupradja, Maskoen, dan Soepriadinata akhirnya dihadapkan ke pengadilan pada bulan September…).

Agar bisa mengikuti jalanya proses pengadilan Sukarno dengan lebih seksama, maka akan lebih baik kalau diketahui sedikit asas atau pokok peradilan

---

[3] Lihat, Sukarno, *Indonesia Menggugat*, Jakarta, S.K. Seno, 1951 dan Lambert Giebels, *op.cit.*, hlm. III

[4] George McTurnan Kahin, *op. cit.*,hlm.91-92

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang dijadikan dasar dalam proses pengadilan tersebut. Dalam prosesnya Sukarno diadili di Pengadilan Negeri Bandung.[5]

> Hukum Pidana Hindia Belanda tahun 1918 berlaku bagi penduduk Belanda maupun penduduk pribumi. Kitab Undang-undang ini didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda tahun 1886, yang berasal dari Kitab Hukum Pidana Perancis dari zaman Napoleon. Akan tetapi, dengan berjalannya waktu Kitab Hukum Pidana Indonesia itu dilengkapi dengan berbagai macam ketentuan yang berlaku untuk negeri jajahan-termasuk di dalamnya pasal 153 bis tentang pidana "mengobarkan rasa benci,"...Hukum Acara Pidana Hindia Belanda pun berasal dari Belanda; yaitu berdasar Kitab Hukum Acara Pidana Belanda yang berakar pada Peraturan Acara Pidana Kerajaan Belanda tahun 1848.[6]

Secara hukum pasal yang digunakan adalah bermotif kolonial yang selalu melindungi dan menjaga kepentingan kolonial itu sendiri. Selain itu juga terdapat beberapa bentuk diskriminasi yang dialami penduduk pribumi di hadapan hukum. "Orang-orang Eropa pada dasarnya diadili oleh Dewan-dewan Yustisi, yang prosedurnya ditetapkan dalam peraturan...,orang-orang pribumi pada dasarnya diadili oleh pengadilan negeri yang untuk sebagian besar didasarkan pada *Reglemen Bumiputera* yang berasal dari tahun 1819."[7]

Bahkan dalam dasar-dasar acara pidana sudah terjadi penyimpangan seperti tidak adanya pemisahan antara kekuasaan yudikatif dan eksekutif, seperti layaknya yang berlaku di negara hukum. Namun garis pemisah tersebut tidak

---

[5] Sesuai dengan peraturan hukum pidana Hindia Belanda, orang diadili di depan pengadilan tempat tinggal sendiri. Periksa Lambert Giebels, *Sukarno: Biografi Politik 1901-1950*, Jakarta, Grasindo, 2001, hlm.104. Lihat lampiran 9, hlm.104

[6] Lambert Giebels, *op.cit.*, hlm.106

[7] *Ibid*, hlm. 107

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

berlaku di *Reglemen Bumiputera.* Karena adanya keinginan agar pengaplikasian hukum bagi orang-orang pribumi bisa tetap didasarkan pada hukum adat. [8]

Bentuk disikriminasi lebih dalam lagi terjadi di dalam lembaga pengadilan itu sendiri atau dalam lembaga hukum. Dengan alasan tingkat pendidikan para ahli hukum jajahan masih rendah, maka tugas merekapun sangat sedikit atau terbatas. Hakim yang berasal dari penduduk pribumi hanya sebagai pendengar sedangkan tugas jaksa dan jaksa kepala hanya sebagai penasehat. Para hali hukum Belanda sebagai panitera dan ketua. Merekalah sebenarnya kunci pokok dalam suatu proses peradilan.

> Lagi pula pasal 75 dari *Reglemen Bumiputera* menetapkan bahwa Jaksa (kepala) kedudukannya lebih rendah dari pada Bupati dan dengan demikian, lebih rendah dari Residen atau Asisten Residen dari tempat kedudukan pengadilan negeri tadi-yang sebenarnya menjadi penuntut dalam perkara ini. Jelaslah bahwa ketergantungan kejaksaan pada pemerintah pamong praja mempunyai dampak negatif pada pemisahan kuasa yudikatif dan eksekutif.[9]

Dalam proses peradilan Sukarno, maka dapat diketahui bahwa para pemberi keadilan sudah berbuat tidak adil, karena mereka berada di bawah tekanan Gubernur Jendral dan staffnya. Pengadilan yang berada di bawah intervensi pemerintah bukanlah pengadilan untuk mencari kebenaran tetapi pembenaran atas kesalahan seseorang yang berusaha membebaskan bangsanya dari kemiskinan yang diakibatkan oleh kolonialisme Belanda. Proses peradilan ini oleh Pemerintah Kolonial Belanda hanya dijadikan sebagai *legitimasi* bahwa Sukarno memang bersalah dan layak dihukum dan dimasukkan ke penjara.

---

[8] *Ibid,* hlm. 107

[9] *Ibid,* hlm.107

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sukarno menerima bentuk ketidakadilan lainya seperti saat pemeriksaan pendahuluan yang seharusnya dilakukan oleh Jaksa, tetapi dilakukan oleh seoarang pejabat yang ditunjuk khusus oleh Residen Bandung. "Dalam hal ini pejabat teras dalam kantor kejaksaan agung, L. J. A. Raskott."[10] Bahkan pembela Sukarno tidak diperkenankan hadir dan ini bertentangan dengan hukum acara pidana di Belanda. Jaksa Agung, dengan dukungan eselon atas pemerintah dalam negeri merasa bahwa kasus Partai Nasional Indonesia harus ditangani dengan cara yang sama seperti Partai Komunis Indonesia dahulu, tahun 1927.[11]

Pengadilan tersebut diadakan pada tanggal 18 Agustus 1930 dan dimulai pada pukul 8.15 pagi.[12] "Pemimpin pemeriksaan ini diserahkan kepada *President* luar biasa, yaitu tuan Mr. R. Siegenbeek van Heukelom. *Raad* itu terdiri dari pada: *Hoofd djaksa* Rd. Soemadisoerja, anggota: R. K. Kartakoesoemah, R.K.Wiria Nata Atmadja, Mas Tirtawinata, *Adviseur* R.Moh. Mansur, *Adj. Hoofd* penghulu dan *griffier* Mr.J.W.Smits."[13] Bertindak selaku pembela adalah, Mr. Sartono, Mr. Sastromuljono, Mr. Soejoedi dan Idih Prawiradiputra.[14]

Secara politis Pemerintah Hindia Belanda ingin menghambat laju pergerakan kebangsaan rakyat di Indonesia. Maka sudah bukan rahasia umum lagi

---

[10] *Ibid,* hlm.108. Dan ini bukti bahwa pemerintah telah terlibat sangat dalam. Selain mengintervensi, pemerintahpun melibatkan orang-orangnya. Terlebih lagi residen berhak menahan seseorang yang didakwa melakukan kesalahan tanpa batas waktu penahanan.

[11] *Ibid,* hlm.108-109. Dengan demikian kasus yang dihadapi Sukarno memang sudah dihitamkan oleh pemerintah.

[12] Lihat lampiran 10, hlm.105

[13] H.A. Notoseotardjo, *Bung Karno dihadapan Pengadilan Kolonial*, Jakarta, Lembaga Penggali dan Penghimpun Sejarah Revolusi Indonesi, 1963, hlm.4

[14] Lihat lampiran 11, hlm.106

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kalau Gubernur Jendral yang memiliki hak *exorbitante rechten*. *Exorbitante Rechten* adalah suatu hak yang mengijinkan Gubernur Jendral tanpa melalui putusan pengadilan untuk membuang siapa saja dari Hindia Belanda terutama orang-orang yang dianggap membahayakan keamanan umum.

Sejak tahun 1920 dan setelahnya peraturan terhadap Partai Komunis Indonesia dan pengikutnya semakin menggila. Bernhard Dahm menuturkan :

> Ada seperangkat peraturan-peraturan yang memungkinkan orang dihukum kurungan atau denda untuk pelanggaran-pelanggaran yang secara berangsur-angsur dianggap berbahaya dan yang melalui liku-liku perudangan diubah menjadi tindak pidana. Seorang ahli yang terkemuka dalam hal ini adalah Gubernur Jendral Fock, seorang bekas pengacara yang memerintah di Hindia Belanda pada awal dasa warsa 1920-an. ...tetapi ia percaya bahwa pergerakan mereka akan dapat dikendalikan dengan peraturan-peraturan yang keras.[14]

Terbuktilah bahwa hukum atau peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda digunakan untuk menghambat laju pergerakan rakyat Indonesia.

Bila dilihat dari segi hukum undang-undang yang digunakan untuk mengekang setiap pergerakan kebangsaan antara lain adalah Undang-undang Berangus. Undang-undang Berangus berisi pelarangan terhadap pegawai negeri dengan ancaman pemecatan dan kepada semua orang yang ikut mendukung suatu bentuk pergerakan yang merugikan Pemerintah Kolonial Belanda.

Pasal 161 bis yang berisi ancaman kepada semua orang yang bermaksud melancarkan pemogokan, propaganda dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Dan ini merugikan untuk tokoh-tokoh pergerakan seperti Bung Karno.

---

[14] Bernhard Dahm, *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan*, Jakarta, LP3ES, 1966, hlm.109-110

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pasal-pasal 153 bis yang berbunyi: barang siapa menyatakan pikiranya dengan perkataan, surat, atau gambar baik dengan menyindir, dengan janji baik dengan sembunyi memujikan hal-hal yang mengganggu keamanan, atau merubuhkan atau melanggar kuasa Nederland atau Hindia Belanda atau pun mengajak untuk melakukan tindakan semacam itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya 300 rupiah.

Dengan kata lain pasal tersebut menegaskan bahwa kekuasaan Belanda di tanah jajahanya yaitu Hindia Belanda sangat kokoh bagaikan tembok Cina. Karena dengan pasal-pasal di ataslah Sukarno dijerat, dibuikan, diadili dan dibuikan kembali.

Seseorang yang diadili pasti ingin mendapat keadilan, maka Bung Karno pun sama. Tetapi nasib Bung Karno tidak begitu bagus. Karena mulai dari awal penangkapan sampai ia dihadapkan ke muka pengadilan kolonial adalah suatu proses yang sudah direncanakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Seperti tertera pada kutipan di atas bahwa pergerakan akan dapat dikendalikan dengan peraturan yang keras. Hal ini mengindikasikan bahwa pasal-pasal yang digunakan untuk mengendalikan dan mengekang suatu pergerakan yang dianggap berbahaya bagi Pemerintah Kolonial Belanda. Dari sini sebenarnya sudah dapat diketahui kalau proses pengadilan yang dilalui oleh Sukarno adalah suatu rekayasa. Oleh karenannya mustahil kalau ia akan bebas dari tuduhan-tuduhan yang dikenakan kepadanya.

G. Moedjanto mengatakan di kalangan ahli hukum pasal-pasal tersebut digambarkan sebagai pasal-pasal karet (bisa mulur sesuai dengan kehendak

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pemegangnya). "Dengan ketegasan sikap Pemerintah Kolonial Belanda yang demikian itu maka pergerakan nasional Indonesia mengalami kesulitan untuk dapat bergerak dengan bebas dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai."[15]

Sikap tegas atau lebih tepatnya keras dari Pemerintah Kolonial Belanda mungkin akan berhubungan dengan adanya krisis ekonomi atau depresi ekonomi yang di kalangan orang Jawa disebut *jaman mleset*. Krisis dunia ini atau *malaise* ini terjadi tahun 1929/1930.

Tahun 1929 sampai tahun 1930 bukan hanya suatu krisis biasa saja, melainkan krisis dunia, terutama di Benua Eropa. Kalau Pemerintah Belanda melakukan tindakan tegas terhadap Bung Karno dan Partai Nasional Indonesia ini dari sudut pandang pemerintah adalah suatu keharusan. Karena Pemerintah Belanda ingin segera mengadakan eksploitasi secara besar-besaran.

Untuk dapat menghindarkan dari krisis ekonomi tersebut, maka segera diadakan penurunan upah terhadap para buruh. Bukan hanya itu, untuk menciptakan keseimbangan modal, maka Pemerintah Kolonialpun menaikan pajak, maka sudah dapat diketahui kalau upah diturunkan dan pajak dinaikkan kesengsaraan rakyat Indonesia pun menjadi kelewat parah. Karena tidak ada krisis upah buruh di Indonesia sudah sangat rendah. Kebijakan tersebut menyebabkan rakyat Indonesia menjadi budak di negerinya sendiri.

Berdasarkan pernyataan di atas sepintas semua terlihat masuk akal dan jelas. Menurut data yang ada ini akan menimbulkan suatu pemikiran baru. Di Hindia Belanda itu tidak pernah ada krisis ekonomi. Hal ini dapat diketahui

---

[15] G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20 Jilid I*, Yogyakarta, Kanisius, 1988, hlm.51

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

setelah dianalisis bagaimana tingkah dan perbuatan para propagandis seperti Treub saat rapat dengan para majikannya mengatakan "bahwa dalam masa Perang Hindia Belanda akan mempunyai nilai lebih tinggi dari masa sebelum perang…suatu krisis tidak akan ada di Hindia Belanda."[16]

Bukan hanya itu saja Treub menambahkan kalau suatu pabrik itu bangkrut itu bukan karena krisis melainkan karena majikan mereka selalu berfoya-foya. Dan itu tidak dapat dikatakan sebagai krisis, karena krisis belum pernah terjadi di negeri ini (Hindia Belanda), memang pajak mengalami kenaikan tetapi itu adalah akibat politik penghematan yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda agar dapat mengeruk kekayaan secara mendalam.

Kalau itu tadi di bidang ekonomi, maka di bidang politik sudah dapat diketahui, sebab tindakan di bidang ekonomi akan tidak cukup dan itu harus didukung dengan tindakan-tindakan yang sifatnya politis.

Hubunganya dengan Sukarno sangat jelas. Penangkapan dan pemenjaraan serta pengadilan terhadap Sukarno adalah salah satu jalan untuk mempertahankan daerah jajahan Belanda yaitu Hindia Belanda yang sangat menguntungkan bagi Pemerintah Kolonial Belanda. Karena seperti diketahui Sukarno sangat tegas dalam melawan kolonialisme, yang menurutnya dapat membahayakan rakyat dan bangsanya.

Dilihat dari latar belakang di atas, maka proses pengadilan Bung Karno sebagai tokoh perjuangan dan ketua Partai Nasional Indonesia penting. Karena

---

[16] J.E.W. Duijs, *Membela Mahasiswa Indonesia di depan Pengadilan Kolonial*, Jakarta, Gunung Agung, 1985, hlm.115. Namun saat kebijakan diterapkan Hindia Belanda belum terkena krisis. Bandingkan juga dengan de Klerck.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

hasil dari proses pengadilan tersebut dapat digunakan sebagai *legitimasi* (dasar penguatan) bahwa memang Bung Karno melanggar hukum. Pemenjaraan Bung Karno diperlukan agar pergerakan rakyat kehilangan arah. Terbukti pada saat Sukarno ditahan Partai Nasional Indonesia segera ditetapkan sebagai partai[17] terlarang dan dibubarkan.

Setelah penulis meneliti dan membaca keseluruhan data yang ada yaitu salinan sidang dari persidangan pertama sampai akhir (1 sampai 27), maka di sini dapat diketahui bahwa peranan jaksa dan hakim bukan sebagai pemberi keadilan melainkan sebagai hakim dan jaksanya kapitalisme dan kolonialisme. Karena para jaksa hanya memenuhi pesanan dan permintaan kaum modal. Seperti permintaan pembesar perusahaan gula untuk menangkap Bung Karno karena sudah berani mengucapkan kata "merdeka." Bukan hanya itu saja jaksa dan hakim dalam pengambilan keputusan tidak berdasar atas nilai-nilai kemanusiaan yang harusnya dilindungi, melainkan berdasar pesanan dari pihak yang berkuasa, yaitu Pemerintah Kolonial Belanda.

Pemeriksaan terhadap perkara Bung Karno dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1930 dan berlangsung terus sampai akhir tahun. "Di dalam semua barang bukti yang telah dikumpulkan dalam penggeledahan di rumah mereka, tidak ditemukan satu hal pun yang menunjukan bahwa mereka dan Partai Nasional Indonesia benar-benar sedang dan telah merencanakan suatu pemberontakan."[18]

---

[17] Partai ini menginginkan kemerdekaan penuh tanpa bekerjasama dengan Belanda. Periksa, Geroge McTurnan Kahin, *op.cit.,* hlm. 91-92

[18] Bernhard Dahm, *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan,* Jakarta, LP3ES, 1966, hlm.145

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dengan demikian jika Pemerintah Kolonial Belanda mau sedikit membuka pikirannya untuk bersikap lebih objektif, maka bila bukti-bukti tidak ditemukan sudah selayaknya Sukarno tidak dapat dimasukan ke dalam penjara apalagi disidangkan. Persidangan tersebut dapat mengancam pergerakan yang ia bangun dan rintis demi bangsa dan negara. Karena seperti diketahui bahwa Sukarno adalah *ikon* PNI yang sangat menarik bagi rakyat untuk ikut tergabung di dalamnya.

Dalam proses pengadilan, Bung Karno dihadapkan ke muka pengadilan atau beliau harus melalui sidang sebanyak dua puluh tujuh kali dan ditambah dengan mendengarkan pembelaan dari tertuduh. Proses tersebut bukanlah proses yang pendek dan mudah untuk dilalui.

Pada saat proses pengadilan dimulai sampai akhir proses tersebut ada tujuh saksi yang memberatkan Sukarno. Namun setelah dikaji dan dianalisis lagi sebenarnya ke tujuh saksi itu tidak memberatkan dan cenderung kesaksiannya dibuat-buat, karena mereka banyak mengatakan "saya sudah lupa", "saya tidak ingat", dan "peristiwa itu terlalu cepat." Dan jangan dilupakan bahwa dari ke tujuh saksi tersebut dua orang di antaranya adalah orang Belanda. Dan dia itu adalah Albreghs[19] seorang komisaris polisi yang tentu memburu dan menjadikan Sukarno sebagai sasaran utama. Karena ia telah direpotkan oleh Sukarno.

Kesaksian Alberghs sudah bisa ditebak pasti merugikan Bung Karno. Dengan demikian terbukti sudah bahwa Bung Karno pada saat dihadapkan ke depan pengadilan *Landraad* Bandung hanyalah sebagai *legitimasi* bahwa Sukarno

---

[19] Albreghs adalah seorang yang menunggu kedatangan Bung karno di penjara Bantjeuj dengan beberapa amtenar polisi. Dan penekanan agar diadakanya penangkapan salah satunya juga dari dia.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dan kawan-kawan adalah pengacau yang harus diadili dan patut dinyatakan sebagai pihak yang bersalah. Perbuatan tersebut tak ubahnya permainan sandiwara di mana jalannya cerita sudah ditetapkan dan ditentukan oleh sang sutradara.

Namun ada sesuatu yang sangat unik karena "Sukarno menggunakan forum pengadilan tersebut untuk mengucapkan suatu pidato yang panjang yang menjelaskan tentang tujuan dan cara-cara yang ditempuh kaum nasionalis."[18] Bukan hanya itu saja ke empat terdakwa terutama Bung Karno mampu menggunakan forum tersebut untuk mendakwa dan menggugat bahwa di balik kemelaratan dan kelaparan yang terjadi di Indonesia adalah akibat sistem kolonialisme yang diberlakukan oleh pemerintah Belanda di Indonesia. Secara sosiologi sidang digunakan untuk tempat komunikasi Bung Karno dengan rakyatnya. Dan komunikasi itu berhasil dengan baik terbukti setiap sidang selalu banyak rakyat yang datang untuk mendengarkan wejangan dari Bung Karno sebagai pemimpinnya.

B. Pembelaan Bung Karno Secara Politik

Setelah mengetahui bagaimana Bung Karno di depan pengadilan *Landraad* Bandung, maka sekarang akan dianalisis isi dari pembelaan politik Bung Karno yang diberi judul "Indonesia Menggugat" atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda menjadi *"Indonesia Klaagt ann."* Dari pembelaannya

---

[20] Colin Wild dan Pater Carey (peny), *Gelora api Revolusi: Sebuah Antologi Sejarah,* Jakarta, Gramedia, 1986, hlm.58. Lihat, Forum Keadilan No.11, 17 Juni 2001, hlm.42. Di pengadilan Bandung, Bung Karno mengecam hakim yang memanfaatkan pengadilan sebagai senjata politik. Ia menggugat penahanan tanpa proses pengadilan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

tersebut akan diketahui apa yang menjadi inti dan bagaimana sebenarnya pembelaan politik Bung Karno di depan Pengadilan Negeri Bandung.

Sukarno di dalam pembelaan tersebut sudah membuat persetujuan dengan Mr. Sartono dan kawan-kawan selaku pembelanya bahwa ia akan menyusun pembelaan politiknya sendiri. Seperti yang telah Sukarno ucapkan dalam melakukan persiapan penulisan pidato pembelaannya bukanlah hal yang mudah dan ia berkata:

> Aku menyediakan kertas dari rumah. Tinta dari rumah. Sebuah kamus dari perpustakaan penjara. Pekerjaan ini sungguh meremukkan tulang punggungku. Aku tidak punya meja untuk dapat bekerja dengan enak. Selain dari pada tempat tidur, satu-satunya perabot yang ada didalam sel ku adalah sebuah kaleng tempat buang air…malam demi malam dan tak henti-hentinya selama sebulan setengah aku mengangkat kaleng itu ke atas tempat tidur. Aku duduk bersila dan menempatkanya dihadapanku. Ia kualas dengan beberapa lapis kertas sehingga tebal dan aku mulai menulis. Dengan cara begini aku bertekun menyusun pembelaanku yang kemudian menjadi sejarah politik Indonsia dengan nama Indonesia Menggugat.[19]

Penuh perjuangan dan pengorbanan Bung Karno dalam menyusun pidato pembelaan politiknya. Dalam kesempatan ini penulis tidak akan menuliskan kembali pidato pembelaan Bung Karno yang sudah ada dan dibukukan oleh penerbit SK. Seno dengan judul *"Indonesia Menggugat."* Melainkan penulis akan menganalisa pidato pembelaan Bung Karno yang terkenal dan sudah banyak dibicarakan oleh para tokoh politik maupun hukum yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia Barat, Belanda khususnya. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pembelaan Sukarno di depan Pengadilan Negeri di Bandung.

---

[19] Cindy Adams, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, Jakarta, Gunung Agung, 1966, hlm.138. Periksa juga, Intisari Juni 2001, hlm.185, "Aku berbekal kertas dan tinta dari rumah dalam menulis pidatoku."

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Untuk memudahkan proses analisa maka langkah awal yang akan dilakukan adalah membagi dan mengklasifikasi isi pidato pembelaan Sukarno tersebut. Pembagian itu sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Bab pendahuluan ini berisi himbauan dari Sukarno bahwa proses pengadilan terhadap dirinya akan menjadi suatu proses yang menggemparkan. Bahkan Bung Karno sendiri mengingatkan kalau proses yang akan dilaluinya akan mendapatkan perhatian dari banyak pihak baik dari teman-teman seperjuangan yang ada di dalam negeri maupun rekan-rekan yang sedang berjuang tetapi berada di negeri Belanda. Sebut saja kawan-kawan yang tergabung di bawah organisasi P.I atau Perhimpunan Indonesia yang diketuai oleh Mohammad Hatta atau yang lebih terkenal dengan nama Bung Hatta. Bukan hanya itu saja bahkan proses peradilan Sukarno mendapat perhatian khusus dari para politisi yang ada di Belanda sendiri.

Sukarno juga mengingatkan agar hakim bertindak adil tidak berat sebelah, dan memegang sumpah suci demi keadilan. Bung Karno meminta hakim tidak mendengarkan hasutan dari surat kabar yang kurang bersimpati terhadap perjuangannnya, seperti: A.I.D de Preangerbode atau lain-lain "surat kabar yang benci kepada kami dan pergerakan kami, menghasut tuan-tuan hakim bahwa di dalam proses ini kami tentu akan mendapat hukuman …putusan bebas tak bisa jadi …surat kabar demikian itu menunjukkan moralnya yang sebenarnya."[20]

---

[20] Soekarno, *Indonesia Menggugat*, Jakarta, SK.Seno, 1951, hlm.10

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pidato pembelaanya sangat cerdik, dalam pendahuluannya saja sudah menggunakan landasan yang sangat kokoh yaitu ia banyak mengutip pendapat beberapa tokoh dari Barat sebut saja Middendorp, Prof. Molengraaf, Mr.van Houten, Mendels dan Prof. Simons. Dan ini menandakan bukan hanya Sukarno seorang yang kerdil yang dapat seenaknya saja untuk diadili, namun sebaliknya ia mau menunjukan kepada semua orang terutama sekali hakim dan jaksa bahwa ia adalah seoarang yang terpelajar dan apa yang dibuatnya bukanlah bualan semata melainkan berdasar pada kenyataan yang ada dan pondasinya pun sangat kokoh.

Sukarno juga mengatakan bahwa pasal-pasal dan tuduhan-tuduhan seperti karet. Pasal-pasal yang dituduhkan kepadanya dan beberapa rekannya adalah pasal 153 *bis* (ditambah dengan dua artikel), 161 *bis*, 169 *bis* dan pasal 171 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Beliau juga minta ijin agar dapat menguraikan asas, sifat dan aksinya Partai Nasional Indonesia.

Terakhir Bung Karno meminta ijin untuk memulai pembelaannya. Sukarno walaupun sudah dipenjara tanpa kesalahan, namun sikap dan tingkah lakunya tak berubah. Tetapi sebaliknya Sukarno menunjukkan bagaimana seharusnya seoarang satria dan pemimpin bertindak.

2. Imperialisme dan Kapitalisme

Bab imperialisme dan kapitalisme yang termuat dalam pidato pembelaannya Sukarno terlihat dan disusun dengan sangat sistematis. Karena Sukarno mampu menggambarkan dan memberikan contoh-contoh konkret sehingga pidatonya tampak nyata. Sukarno dalam membahas masalah imperialisme dan kapitalisme sebagai seorang yang sangat ahli. Bukan hanya itu

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

saja Sukarno berani dengan lantang mencermati, mengkritik bagaimana jahatnya dampak dari penerapan sistem imperialisme dan kapitalisme tersebut.

Baik imperialisme maupun kapitalisme akan tetap ada di segala jaman dan sepanjang jaman. Sedang "kapitalisme sendiri adalah sistem pergaulan hidup yang timbul dari cara produksi yang memisahkan kaum buruh dari alat-alat produksi."[21] Dan ini menyebabkan kaum buruh menjadi bahan eksploitasi bagi kaum kapital atau pemilik modal yang mendambakan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan modal yang sekecil mungkin.

Dalam pasal-pasal karet tersebut Sukarno juga dianggap mau merubuhkan Pemerintahan Kolonial Belanda. Walaupun ia hanya mengatakan "rubuhkanlah imperialisme". Dari telaah diatas bahwa imperialisme dan kapitalisme adalah suatu sistem bukan suatu pemerintahan maupun amtenar Belanda, bukan Bangsa Belanda, dan bukan juga bangsa asing melainkan suatu faham, suatu nafsu. Karena bagaimana bisa Pemerintah Hindia Belanda hendak menghukum Bung Karno kalau tuduhan tersebut terkesan dibuat-buat dan keliru.

Walaupun sering didengar bahwa ada imperialisme tua dan imperialisme moderen namun hakekatnya adalah sama yaitu soal ekonomi. Maka di sini penulis tidak setuju atau sepaham dengan apa yang dikatakan oleh Thomas Moon[22] dalam

---

[21] *Ibid*, hlm.14

[22] Periksa uraian Bung Karno tentang teori Thomas Moon dalam bukunya yang berjudul *Indonesia Menggugat, hlm.25*. Bandingkan dengan, Kuntowijoyo, *Peran Borjuasi Dalam Transformasi Eropa*, Ombak, Yogyakarta, 2005, hlm.128-129. Keinginan untuk memperkaya negara nasional diwujudkan dengan jelas dalam merkantilisme, disebut juga *etatism (statism)* untuk menggambarkan usaha negara yang mengerjakan segalanya terhadap ekonomi untuk ekonomi. (termasuk penjajahan). Pertumbuhan negara nasional melenyapkan partikularisme feodal dan *universalisme* gereja berakibat makin diperhatikannya kemakmuran dan aktivitas ekonomi.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

teorinya mengatakan bahwa penjajahan selain berasas ekonomi juga berasas nasionalisme.

Imperialisme adalah soal rezeki. Gustav Klemm dalam intisari tanggal 2 April 1965, No.21-Tahun III, mengemukakan "akan tetapi asalnya kolonisasi adalah teristimewa soal rezeki." Bahkan masih dalam Intisari "yang pertama-tama menyebabkan kolonisasi ialah hampir selama-lamanya kekurangan bekal hidup dalam tanah airnya sendiri" demikian Dietrich Schafer berkata. Dengan demikian soal ekonomi pulalah yang menjadi motivasi pokok dan menyebabkan Bangsa Barat melakukan penjajahan untuk mendapatkan rezeki, bukannya nasionalisme seperti yang dikemukakan oleh Thomas Moon.

Sukarno sendiri mengatakan yang pertama-tama perlu disadari adalah bahwa alasan utama para kolonis Eropa datang ke Asia bukanlah untuk menjalankan suatu kewajiban luhur tertentu *(mission sacree)*. Selain itu mari dilihat pendapat lain, menurut Baskara T. Wardaya sendiri dalam artikelnya di *Kompas* mengatakan bahwa "motivasi pokok dari kolonialisme adalah ekonomi."[23]

Penulis setuju dengan pendapat Gustav Klemm, Dietrich Schafer, Soekarno dan Romo Baskara tersebut, bahwa motivasi mereka adalah tak lain dan tak bukan adalah masalah rezeki (ekonomi). Orang tidak harus menjadi anti

---

[23] Baskara T. Wardaya. " *Anti Elitisme, Kapitalisme, dan Imperialisme dalam Pemikiran Sukarno Muda.*" *Kompas* 1 Juni 2001, hlm.51. Dalam peringatan 100 tahun Bung Karno. Dan pada saat menulis artikel tersebut ia tercatat sebagai mahasiswa Ilmu Sejarah pada Universitas Marquette Amerika Serikat.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kapitalis untuk dapat mengerti bahwa kapitalisme Barat memang berbahaya bagi rakyat jajahan.

Jadi kalau pemerintah hendak menuduh maka sebaliknya secara psikologis sistem mereka yang telah menyebabkan kesengsaraan dan kemelaratan yang terjadi di Indonesia pada waktu itu. Bukan hanya itu saja akibatnya juga menjadikan rakyat sebagai objek penderitaan.

Secara sosial sistem kapitalisme dan kolnialisme akan mengakibatkan suatu sistem sosial yang baru dan bersifat *eksploitatif*. Serta hanya menguntungkan pihak penjajah dan rakyat kehidupannya semakin hari hanya akan menjadi sengsara dan hidup dalam kekurangan gizi, maka terbuktilah bahwa pasal 153 bis adalah pasal yang benar-benar karet karena tindakan apa saja yang tidak disukai oleh Pemerintah Kolonial Belanda akan ditindak tegas.

3. Pergerakan di Indonesia

Dalam pergerakan kebangsaan di Indonesia terdapat beberapa partai yang dalam perjuangannya menggunakan asas non-kooperasi di antaranya adalah Partai Nasional Indonesia, dan seperti diketahui bahwa: *"PNI aim was independence for the Indonesian achipelago, to be achieved by non-cooperative methods and mass organization. This was the first major political party in which the membership was ethnically Indonesian, the goal was simply political independence…"*[24] (Tujuan dari PNI adalah kemerdekaan Indonesia, bisa dicapai dengan asas non-kooperasi dan organisasi massa. PNI adalah partai politik

[24] M.C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia*, London, MacMillan Education, 1981, hlm.174

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pertama yang keanggotannya mencakup seluruh suku yang ada di Indonesia dan tujuannya adalah sederhana yaitu kemerdekaan…).

Tujuan dari PNI adalah mencapai kemerdekaan. Walaupun itu menjadi tujuan akhir atau dengan kata lain titik beratnya adalah "untuk memperbaiki kehidupan rakyat Indonesia dalam segala bagian, haruslah lebih dahulu berhentinya penjajahan di atas tanah dan bangsa Indonesia itu."[25]

Dengan demikian telah diketahui asas dan tujuan PNI dan sekarang penulis mencoba membuat perbandingan dengan apa yang dituduhkan Pemerintah Kolonial Belanda terhadap Sukarno. Sebagai pemimpin dari Partai Nasional Indonesia yang pertama bahwa PNI adalah partai yang merencanakan pemberontakan dan kerusuhan. Dengan menggunakan isu-isu yang merebak dan Partai Nasional Indonesia sengaja menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan pemberontakan. Dan yang kedua yang berkaitan dengan Sukarno, bahwa Bung Karno sebagai pemimpin Partai Nasional Indonesia tertuduh sebagai pemimpin partai yang revolosioner.[26]

Untuk permasalahan yang pertama sebenarnya Pemerintah Kolonial Belanda hanya mengada-ada saja. Karena "kalau Partai Nasional Indonesia akan memberontak bukti-bukti senjata atau semacamnya dalam penggeledahan semuanya itu tidak diketemukan."[27]

---

[25] H.A.Notosoetardjo, *Bung Karno dihadapan Pengadilan Kolonial*, Jakarta, Lembaga Penggali dan Penghimpun Sejarah Revolusi Indonesi, 1963, hlm.55

[26] Karl Kautsky, sering mengatakan bahwa partai yang revolosioner tidak kuasa membuat revolusi, sebagaimana musuh-musuh kita tidak dapat mencegahnya. Kata-kata di atas sering dikutip oleh Sukarno.

[27] Bernhard Dahm, *op.cit.*, hlm.145

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berkaitan dengan akan datangnya ratu adil dan dengan sengaja menggunakan *moment* tersebut untuk memberontak. Perlu diketahui bahwa kepercayaan akan datangnya ratu adil adalah sudah ada sejak jamanya Pangeran Diponegoro atau bahkan jamannya Raja Joyoboyo yang terkenal *linuwih* tersebut. Ratu Adil itu sudah diramalkan oleh Prabu Joyoboyo sendiri jauh sebelumnya dan kemudian dipercayai kebenaranya oleh rakyat, Jawa pada khususnya.

Di sini penulis mencoba melakukan telaah yang berbeda dengan pembelaan Bung Karno. Sukarno mengatakan bahwa hal itu terjadi karena kepentingan rakyat tidak diperhatikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Pendapat itu beralasan dan mendasar. Tetapi di sisi lain secara *kultur* fenomena tentang ratu adil ini adalah suatu peristiwa laten (dalam artian kalau rakyat hidup susah maka impian tentang ratu adil akan muncul). Karena itu diterima oleh semua masyarakat. "Dan dalam masyarakat tradisional (seperti Indonesia) orang dengan sendirinya menaati adat istiadat."[28] Begitu juga dengan fenomena ratu adil yang hampir selalu terjadi di Indonesia. Ratu adil dianggap suatu adat yang mereka kenang saat rakyat menderita.

Namun di satu sisi pembelaan Sukarno yang menunjukan bahwa fenomena tersebut mucul karena rakyat sudah lama hidup dalam kemiskinan dan mereka merindukan akan datangnya ratu penyelamat yang mereka idamkan. Dan bagaimana mungkin Bung Karno dan Partai Nasional Indonesia akan menggunakan *moment* tersebut kalau mereka sebagai kaum yang terpelajar tidak memepercayai ramalan akan datangnya ratu adil tersebut.

---

[28] Franz Magnis Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta, Kanisius, 1992, hlm.28

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pemerintah Hindia Belanda menuduh bahwa Partai Nasional Indonesia adalah *metamorfosis* dari Partai Komunis Indonesia. Menurut analisa penulis tidak sepenuhnya benar dan menganggap itu sebagai tuduhan murahan. Pada waktu Hatta dan pimpinan Perhimpunan Indonesia lainnya pada saat disidangkan di Belandapun dengan tuduhan yang sama yaitu bekerjasama dengan PKI. Namun pengadilan berkata lain dan mereka dibebaskan. Bukankah ini suatu bukti bahwa Perhimpunan Indonesia bukan PKI. Kemudian bagaimana bisa Belanda membuat tuduhan yang sama terhadap Sukarno dan PNI, bukankah sudah jelas Hatta bebas karena P.I. bukan PKI begitu pula Sukarno dan PNI.

Dari sekian banyaknya barang bukti yang telah disita oleh Pemerintah Hindia Belanda tidak diketemukan satupun dokumen yang memberatkan Bung Karno. Ini merupakan bukti yang jelas bahwa "orang-orang komunis yang pada waktu itu bermarkas di Singapura tidak mungkin mempengaruhi Partai Nasional Indonesia."[29]

Para pemimpin PNI adalah orang-orang yang tidak picik dan licik seperti orang-orang PKI yang menggunakan *moment* akan datangnya ratu adil untuk melakukan perlawanan secara fisik terhadap Pemerintah Kolonial Belanda. Dahm juga mengatakan dalam bukunya yang berjudul *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan* "bahwa dalam kenyataannya, Sukarno tidak pernah menggunakan dengan sengaja untuk mencari keuntungan dari tahayul rakyat itu, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Komunis" dalam periode sebelum terjadinya pemberontakan dalam tahun 1926. Karena ketakutan maka *"The Dutch quickly*

---

[29] Bernhard Dahm, *op.cit,* hlm.146. Bandingkan dengan Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia,* Bandung, Angkasa, 1977, hlm.54

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

recognized the threat in the PNI growing strengh and in 1930 Sukarno and three other PNI's leader went to jail for first time".[30] (Pemerintah Kolonial Belanda segera merespon perkembangan pesat dari PNI dan tahun 1930 Sukarno dan ketiga pimpinan PNI lainya dimasukkan ke dalam penjara untuk pertama kalinya).

Tuduhan yang ke dua mengenai PNI sebagai partai revolosioner. Mengenai tuduhan tersebut Bung karno dengan tegas mengatakan "ya PNI partai revolosioner".[31] Bung Karno tidak menyangkalnya. Namun partainya bukan pengganggu keamanan umum. Bahkan Bung Karno pernah membuat terperanjat Mr. Siegenbeek van Heukelom yang memimpin persidangan. *"Ik ben een revolotionare"*. Tetapi kata Sukarno selanjutnya *"Ik werk niet bommen en granaten."*[32] Kalau diterjemahkan "Saya memang seorang revolosioner. Saya bekerja tanpa menggunakan granat atau bom."

Dengan demikian munculnya suatu pergerakan adalah disebabkan karena kondisi rakyat yang sudah demikian menderitanya dan sebenarnya kalau Belanda menuduh bahwa panghasut ada di belakangnya, maka hebat sekali penghasut tersebut. Karena dia mampu membikin suatu pergerakan rakyat yang maha dasyat dan besar jumlahnya. Sebaliknya harus diakui bahwa Bung Karno memiliki keahlian dalam berpidato untuk memikat rakyat. Perlu diketahui juga

---

[30] Bruce Grant, *Indonesia,* Australia, Melbourne University Press, 1964, hlm.20. Bandingkan dengan Colin Wild dan Peter Carey, *op.cit.*, hlm.58

[31] Revolusioner yang dimaksud di sini adalah adalah perubahan secepat-cepanya sampai ke akar-akarnya. Dan partai yang revolusioner tidak akan mampu membikin revolusi seperti lawannya yang tidak kuasa mencegah terjadinya.

[32] Bambang Noorsena, Kompas 1 Juni 2001, hlm.66. Ia adalah penulis buku *Religi Bung Karno* dan pendiri Institute for Syriac Christian Studies (ISCS).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

walaupun sehebat apapun orangnya dalam berpidato kalau situasi dan kondisi tidak mendukung maka akan menjadi suatu keniscayaan belaka. Dan perlu diketahui bahwa matahari terbit bukan karena ayam berkokok, tetapi ayam berkokok karena matahari akan terbit. Begitulah logika Barat mengajarkan pada Sukarno. Dan itu ia terapkan dalam pemahamannya tentang munculnya pergerakan nasional Indonesia.

Pergerakan rakyat pasti muncul. Diberi atau tidak diberi hak karena seperti halnya cacing kalau kepanasan akan *berkeluget-keluget*, begitulah kata Sang Jendral Besar Winston Churcil. Demikian juga dengan manusia akan bergerak melawan kalau keadaan mereka sangat menderita dan mereka tidak tahan dan ingin keluar dari penderitaan serta kesengsaraan itu. Penderitaan itu sebenarnya menurut penulis adalah ciptaan imperialisme, kapitalisme dan kolonialisme sendiri. Karena pergerakan rakyat muncul sebagai *antitese* dari kolonialisme.

4. Pelanggaran Pasal-pasal 169 dan 153 adalah Mustahil

Pelanggaran pasal-pasal 169 dan 153 bis adalah mustahil. Namun penulis mulai menganalisa kenapa pasal 171 tidak dicantumkan. Untuk pasal 171 bukanya tidak dibahas yaitu tentang penyebaran kabar bohong tentang ketidaktentraman dan ramalan tahun 1930 serta soal Perang Pasifik. Namun karena pasal 171 sebenarnya dengan sendirinya sudah dimentahkan karena Bung Karno yang selalu mendidik ke arah keamanan dan Sukarno sungguh-sungguh. "Mengancam tiap-tiap anggota yang melanggar keamanan serta menyebarkan kabar bohong bisikan-bisikan akan ada apa-apa tahun 1930 diancam dengan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

royemen (pemecatan), membohongkan bisikan-bisikan akan ada apa-apa tahun '30."[33]

Perihal Perang Pasifik Sukarno juga didakwa menyebarkan kabar bohong dan membikin rakyat tak tentram. Namun mengapa Ernst Reinhard, Bywater, dan Haushofer dengan bebas dapat membukukannya. Serta majalah *A.I.D. de Preanger Bode dan Java Bode* yang ikut memuat dan membahasnya dalam tajuk rencana tidak *dibredel* dan bagaimana dengan pidato Dr. Ratulangi ?. Dengan demikian memang Sukarno sudah menjadi target Pemerintah Kolonial Belanda yang dianggap membahayakan keberadaan mereka di Hindia Belanda (Indonesia).

Judul di atas memang menarik, pelanggaran pasal-pasal 169 dan 153 adalah mustahil. Yang dimaksud di sini adalah tidak mungkin Bung Karno melanggar pasal-pasal yang sudah ditetapkan Pemerintah Hindia Belanda. Bahkan Bung Karno berkata: "Kami mustahil melanggar pasal-pasal itu…selamanya mendidik ke arah keamanan, selamanya mendidik kepada kesabaran."[34] Jadi mustahil jika dengan mengatakan kalau suatu saat Perang Pasifik akan terjadi dan rubuhkanlah imperialisme, rubuhkanlah kapitalisme. Ia melanggar pasal-pasal yang ada.

Bung Karno melanggar apa yang ia katakan sendiri, aneh rasanya setiap saat ia selalu menegaskan agar menjaga keamanan. Ini diterapkan kepada seluruh anggota Partai Nasional Indonesia. Karena sebagai orang yang terdidik dan berwawasan luas pasti mengetahui kalau Perang Pasifik sudah dinujumkan oleh

---

[33] Soekarno, *op.cit.*, hlm.166

[34] *Idem,* hlm.66

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ahli angkatan laut dari Barat yang bukan dengan sembarangan membukukanya, adalah bukan kabar bohong semata. Perihal imperialisme lagi-lagi, sesuatu kata yang berakhiran *isme* adalah suatu paham. Dan itu jelas bagi semua kaum terpelajar, termasuk Sukarno sendiri.

Dengan demikian mustahilah kalau Bung Karno melanggar perkataan yang ia terapkan pada setiap anggota PNI dan Bung Karno dengan terang-terangan melanggarnya sendiri. Kemudian mengenai munculnya pertanyaan mengapa bahasa yang digunakan begitu radikal.

Sukarno adalah seorang nasionalis revolusioner yang mengemban tugas yang sangat berat di jamannya. Bahasa yang dinilai radikal dan provokatif, kalau diteliti lebih dalam lagi seperti *rubuhkanlah, otot kawat balung wesi, diingkel-ingkel*. Itu semua adalah pengaruh bahasa Jawa dan itu sudah menjadi kepandaiannya kerena dengan menggunakan bahasa Jawa maka rakyat jelata yang tak berpendidikan[35] mudah mengerti apa yang Sukarno maksudkan. Mengenai dialek seperti mengada-*ken* adalah pengaruh dari bahasa Belanda yang oleh Pak Moedjanto[36] disebut "akibat dari *Holland Spreaken.*"

Selain sebagai seorang nasionalis revolusioner dan bukannya seorang ulama atau pastor yang lembut-lembut bahasanya. Karena seorang nasionalis kalau berbicara, berpidato yang digelorakan adalah penderitaan rakyat,

---

[35] Untuk tahun 1929-1930 tercatat bahwa 157 orang Indonesia lulus SLTA dan ini sangat rendah sekali bila dibandingkan dengan jumlah 70 juta penduduk, bahkan tahu 1940 hanya 6% penduduk Indonsia yang bisa baca dan menulis. Lihat G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke 20 jilid I*, Kanisius, Yogyakarta, 1988, hlm.193.

[36] Penulis juga mengadakan konsultasi mengenai masalah yang dianggap penulis beliau lebih mengerti sehingga penulis mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kekecewaan yang menimpa bangsa dan rakyatnya. Semua yang dilakukan Sukarno itu adalah wajar dan akan dilakukan oleh semua tokoh nasionalis di seluruh dunia. Misalnya: "*berikanlah padaku kemerdekaan atau berikanlah padaku maut saja.*" Itulah ucapan Patrick Henry seorang pejuang dari Amerika. "*Sesuatu bangsa yang tak merdeka sebenarnya adalah suatu bangsa yang tak hidup*," itulah ucapan Mustafa Kemal Pasha yaitu Bapak bangsa Mesir. Ucapan yang paling *ekstrim* adalah ucapan Jean Jaures seorang tokoh dari Perancis yang bertutur *"ini kesengsaraan sekarang sudah menjadi bangun dan menuntut dengan menggenggam pisau belati ia punya tempat di bawah matahari."*

Pisau di atas yang dimaksud oleh Jean Jaures bukanlah pisau secara harafiah melainkan adalah semangat yang sangat dahsyat, dan tak ubahnya sebuah ungkapan dari kekecewaan yang mendalam. Namun semua menjadi suatu kesalahan di mata penguasa. Memang mereka bisa membaca tetapi hanya secara abjad atau tersurat sedangkan yang tersirat tidak yaitu makna yang terkandung di dalamnya atau ini suatu tindakan yang memang disengaja.

5. Penutup

Bab penutup tidak ada sesuatu yang spesial. Karena hanya berisi ulangan pembahasan dan pembelaan di atasnya. Selain itu Sukarno sebagai pencari keadilan mengingatkan agar hakim menilai permasalahan yang membawa Bung Karno ditangkap dengan seadil-adilnya. Bahwasanya pengadilan Bung Karno adalah bukanlah pengadilan bagi dirinya sendiri dan rekannya, melainkan Bung Karno mengatakan bahwa di dalam pengadilan ini ia adalah sebagai bagian dari

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

rakyat Indonesia yang berkeluh kesah akan nasib bangsanya yang semakin hari semakin sengsara.

C. Pembelaan Hukum oleh Mr. Sartono dan Mr. Sastromoeljono

Sukarno selain melakukan pidato atau pembelaan tersendiri yang bersifat politis dengan judul *Indonesia Menggugat*, di samping itu secara *yuridis* atau hukum yang berlaku Bung Karno pun mendapat pembelaan dari pembelannya. Demikian kata Bung Karno :

> Hanya tiga minggu sebelum aku bertemu dengan pembela-pembelaku yang kupilih sendiri: Sujudi S.H, Ketua PNI cabang Jawa Tengah yaitu tuan rumah di mana aku ditangkap; Sartono S.H, seorang rekan dari *Algemene Studieclub* yang lama tingggal di Jakarta dan menjadi wakil ketua yang mengurus soal keuangan partai; Sastromuljono S.H, seorang kawan *patriot* yang tinggal di Bandung.[37] dan dibantu dengan Idih Prawiradiputra.

Semua pembela Sukarno adalah teman-teman seperjuangannya sendiri. Ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Bung Hatta di mana para pembelanya adalah orang Belanda yaitu salah satunya adalah Mr. Duijs. Duijs dengan gemilang dalam melakukan pembelaannya dan berhasil membebaskan Bung Hatta dari tuduhan yang hampir sama dengan yang dialami oleh Bung Karno atau memang karena kesalahan itu dicari-cari

Untuk mengetahui peran dan pembelaan secara *yuridis* yang dilakukan oleh Mr. Sartono dan kawan-kawan, maka penulis mencoba melakukan analisa terhadap pidato jalannya persidangan. Dalam sidang tersebut Mr. Sartono memiliki suatu tuntutan tegas bahwa ia mengecam karena pengadilan ini dianggap tidak syah secara hukum karena: "Tiap-tiap tuduhan maka *Reglemen Bumiputera*

---

[37] Cindy Adams, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia,* Djakarta, Gunung Agung, 1966, hlm.136

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

fasal 230 ayat 1 menentukan bahwa suatu surat penyerahan menjadi batal kalau tidak berisi: 1) segala perbuatan yang dituduhkan; 2) waktu kira-kira apabila berlaku perbuatan itu, mesti ditentukan; 3) tempat perbuatan itu dilakukan."[38]

Bila dilihat dari segi hukum, ketentuan di atas maka semua tuduhan yang dialamatkan kepada Sukarno dengan sendiri batal, karena semua hanya bersifat dugaan dan bukti-bukti pendukung atau penguat tidak diketemukan saat penggeledahan. Proses peradilan juga tidak sesuai dengan *Arrest Hooge Raad* tanggal 21 Juni 1926, pasal 134 atau dengan kata lain proses peradilan ini cacat hukum.

Pasal 171 bahwa pasal tersebut sangat molor dan bersifat karet serta kurang konkret, maka bagaimana bisa kalau suatu berita dituturkan oleh Bung Karno itu sebagai sebuah kesalahan dan kalau majalah Belanda yang ikut membahas Perang Pasifik tidak dibredel.

Pasal 169, adalah suatu kerugian tersendiri untuk Sukarno karena pasal itu harus ditafsirkan dahulu (subjektif apresiasi), misalnya: menurut *Hoog Raad* pasal 169 berbunyi: tidak diijinkan ikut perkumpulan yang bermaksud melakukan kejahatan. Kalau demikian apakah Partai Nasional Indonesia itu kelompok atau perkumpulan bersifat jahat. Bahkan Bernhard Dahm sendiri berkata "tetapi bahwasannya dari sekian banyaknya bahan bukti yang telah disita tidak diketemukan satupun dokumen yang memberatkan terdakwa…"[38]

---

[38] H.A. Notosoetardjo, *Bung Karno di Hadapan Pengadilan Kolonial*, Jakarta, Lembaga Penggali dan Penghimpun Sejarah Revolusi Indonesi, 1963, hlm.376

[38] Bernhard Dahm, *op.cit.*, hlm.146

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

> Sehubungan dengan ucapan-ucapan "kita harus mempunyai kemerdekaan" dan "kita harus bersatu" Sukarno menganggap bahwa hal ini tidak merupakan bukti atas pelanggaran terhadap artikel 153 bis. Dengan kata lain, ucapan itu tidak mengandung pengertian berbuat makar terhadap pemerintah.[39]
>
> Untuk lebih jelasnya maka tuduhan pasal 153 berbunyi :
>
> Barang siapa dengan sengaja mengeluarkan fikiran dengan perkataan, suatu gambaran, dan didalamnya dipujikan menganggu ketertiban umum dengan ...sindiran baik beralasan ataupun dengan sembunyi maka dijatuhkan hukuman kepadanya hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah."[40]

Ini merupakan perangkap, menurut analisa Mr. Sartono semua pasal bersifat karet, maka misalnya kata sindiran apakah ada kriteria atau definisi yang tepat dan sindiran bukanlah kata yang konkret tetapi harus di apresiasi lagi. Bahkan Thamrin dalam bukunya Notosoetardjo mengatakan bahwa orang bukan ahli hukumpun dapat menamai kata ketertiban umum suatu pengertian yang panjang seperti karet, celakannya lagi pengertian itu bergantung pada yang memegang kekuasaan yaitu Pemerintah Hindia Belanda.

Menurut Prof. Mr. Simon dalam surat ketidakpuasaanya terhadap pengadilan Sukarno berkata "bahwa dalam kitabnya *Leer Boek van Het Ned,* perkataan yang tak jelas dan panjang seperti karet itu dalam pengertian damai dan ketertiban pergaulan hidup. Bukan hanya itu banyak kata lain yang tidak atau belum didefinisikan dan ini menunjukkan bahwa hukum di Hindia Belanda" selain tidak konkret juga bersifat subjektif." Keadaan yang demikian adalah suatu pertanda yang buruk, maaf beribu maaf kalau berdasar data-data yang ada bahwa walaupun itu hukum dibuat oleh kaum cerdik pandai, namun itu buruk dan

---

[39] Mohamad Noor A.S, *Generasi Sukarno Hatta*, Jakarta, UI-Press, 1985, hlm.104

[40] H.A. Notosoetardjo, *op.cit.,* hlm.381

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menunjukan sifat moral aslinnya dari Pemerintahan Kolonial Belanda sendiri. Dengan sengaja membuat suatu hukum yang tidak menguntungkan kaum pribumi dan memihak pada kaum kolonial.

Mengenai pasal 169 seperti dalam surat tuduhan, yaitu "surat penyerahan perkara ke muka pengadilan tiada disebutkan perbuatan yang ditentukan dengan satu-satunya, maka tuduhan itu menjadi batal."[41] Meskipun "bukti-bukti tak ada namun ditangkaplah juga tuduhan hendak mengadakan pemberontakan pada 29 Desember 1929..."[42] Ironis memang tetapi itulah sedikit gambaran pelaksanakan hukum yang ada dan berlaku di Hinda Belanda.

Selain Mr. Sartono yang paling keras dalam menyoroti proses peradilan Sukarno adalah Mr. Sastromoeljono.[43] Mr. Sastromoeljono menyayangkan tindakan hakim yang telah membiarkan salah seorang saksi yaitu Albreghs yang membuat kesimpulan-kesimpulan tersendiri, dan menurut Mr. Sastrmoeljono ini menyalahi hukum yang berlaku. Karena seorang saksi hanya berhak menuturkan apa yang ia lihat saja bukanya mengambil keputusan sendiri. Dengan demikian ia telah melanggar pasal 301 dari *Reglemene Bumiputera,* yang menurutnya melarang pemberian kesaksian secara *auditu.*[44]

Mr. Sastromoeljono juga membantah kalau Partai Nasional Indonesia yaitu partai yang Sukarno pimpin adalah ciptaan Partai Komunis Indonesia melalui Perhimpunan Indonesia. Tuduhan yang terus berkembang ini cukup

---

[41] *Ibid,* hlm.381

[42] Kementrian Penerangan R.I, *Lukisan Revolusi Indonesia 1945-1950,* Jakarta, Kementrian Penerangan R.I. 1949, hlm.25

[43] Mr. Sastromoeljono pernah bekerja sebagai pegawai kantor peradilan.

[44] Lambert Giebels, *op.cit.,* hlm.124

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dangkal, bukankah dengan dibebaskanya Bung Hatta dan rekan sebagi ketua P.I. di Belanda itu sebagai bukti nyata bahwa P.I. bukan komunis, begitu pula PNI di bawah pimpinan Sukarno tidak berlairan komunis melainkan nasionalis.

Mr. Sastromoeljono memperingatkan bahwa proses pengadilan Sukarno ini murahan kerena terjadi kesewenangan saat penangkapan dan dalam proses mengadili Sukarno tanpa bukti serta proses peradilan salah arah. Karena dari sekian banyak saksi pengadilan hanya memusatkan pada kesaksian Alberghs.

Berdasar uraian di atas maka dapat diketahui usaha pembelaan Bung Karno. Bung Karno menyewa pengacara untuk membelanya *yuridis,* selain itu Bung Karno juga menulis pidato pembelaan yang berjudul *Indonesia Menggugat*. Pembelaan itu dilakukan oleh Bung Karno secara politis, karena Pemerintah Hindia Belanda sudah menganggap Bung Karno sebagai musuh politik yang harus disingkirkan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB IV

HASIL PEMBELAAN BUNG KARNO

A. Hasil Pembelaan

Sukarno pada waktu melakukan pembelaannya baik dari dalam diri maupun luar dirinya sudah dilakukan dalam artian baik dari segi hukum maupun politik. Segala usaha telah diupayakan baik tenaga, maupun pikiran. Namun semua keputusan tetap berada di tangan sang hakim yaitu Mr. R. Siegenbeek van Heukelom yang diharapkan dapat memberikan keadilan.

Sukarno sudah menyerahkan sepenuhnya segala keputusan ke tangan hakim, yang berarti Sukarno siap menerima konsekwensinya. Tetapi ada hal unik yaitu saat Bung Karno bertemu dengan Mr. Sartono selaku pembela pernah mengeluh "saya sudah membaca berita pers di surat kabar seperti Soekarno PASTI di hukum dan tidak mungkin membebaskan Soekarno dari tuntutan, kata para pembesar."[1] Semua itu terbukti Sukarno dihukum selama empat tahun.[2]

Opini dari pejabat atau pembesar Hindia Belanda ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi dengan Bung Karno dan kawan serta Partai Nasional Indonesia sudah digariskan oleh para pembesar di Hindia Belanda yang pada waktu itu di bawah Gubernur Jendral de Graeff, sehingga setelah melalui proses pemeriksaan yang panjang yaitu bulan Agustus tahun 1930 dimulai pemeriksaan oleh *landraad* (Pengadilan negeri) dan kemudian putusannya pada bulan

---

[1] Cindy Adams, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia,* Djakarta, Gunung Agung, 1966, hlm.137

[2] Walaupun dalam perjalanan waktu de Graeff mengurangi masa hukuman Sukarno menjadi dua tahun. Ini juga dapat dikatakan sebagai penebusan dosa oleh de Graeff atas kesalahannya menghukum Sukarno yang terbukti tidak bersalah.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Desember 1930 dijatuhkan. Jadi pemeriksaan berjalan selama kurang lebih lima bulan. "Meskipun demikian Bung Karno oleh hakim kolonial tetap dijatuhi hukuman selama empat tahun."[3]

Secara hukum sebagai pembelanya, Mr. Sartono dan Mr. Sastromoeljono tidak hanya tinggal diam saja melihat ketidakadilan tersebut. Mereka terus berusaha agar pihak yang dibelanya yaitu Bung Karno bisa terbebas dari segala tuduhan. Kemudian mereka naik banding ke *Raad van justice* akan tetapi hasilnya nihil dan Bung Karno tak lama setelah itu dimasukkan ke penjara Sukamiskin.

Dengan demikian hasil pembelaan bukanlah sia-sia belaka karena di satu sisi Bung Karno sudah menunjukkan bahwa mudah saja memenjarakanya namun semangat tak bisa dirubuhkan atau dipenjarakan. Secara moral Sukarno menang karena ia mampu menelanjangi kebobrokan dari imperialisme, kapitalisme dan kolonialisme di seluruh dunia khususnya Belanda.

Bahkan Sukarno menambahkan suatu referensi dari puisinya Sarajoni Naidu Srikandi India yang mengatakan *:"Who can ever chain a people when their spirit refuses to be chained ? who can ever destroy a people when their spirit refuse to be destroyed ?."* [4](Siapa yang dapat mengubah semangat dari rakyat bila semangatnya tidak mau diubah? Siapa yang dapat merusak semangat rakyat jika semangatnya tidak mau dirusak). Dengan kata lain nasib dan semangat dari suatu bangsa itu ada di tangan bangsa itu sendiri bukan di tangan orang lain apalagi

---

[3] E.M. Dachlan, *Bung Karno dihukum Empat Tahun,* Jakarta, E.M. Dachlan, 1954, hlm.29

[4] Periksa juga, Taufik Abdulah dalam Ali Alatas (ed), *Indonesia The 50 Years 1945-1995,* Jakarta, Buku Antar Bangsa, 1995, hlm.84

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

penjajah, seperti Belanda. Demikian secara sosiologis Bung Karno tetap menjalin komunikasi dengan rakyatnya agar semangat mereka tidak memudar.

B. Reaksi dari Dalam dan Luar Negeri

Berdasar hukum yang berlaku Bung Karno dinyatakan bersalah dan *landraad* Bandung yang akhirnya menjatuhkan hukuman selama empat tahun terhadap Sukarno menimbulkan reaksi yang beragam, baik dari dalam maupun luar negeri. Kebanyakan dari mereka merasa kecewa dan di sisi lain adalah suatu ancaman yang nyata bagi para tokoh kebangsaan yang ada di seluruh dunia yang sedang memperjuangkan kemerdekaan bagi rakyatnya. Karena itu mereka menanggapi serius terhadap pemenjaraan Sukarno dan beberapa pemimpin nasional Indonesia lainnya.

Syahrir sendiri mengatakan "keputusan perkara Ir. Sukarno…itu bukan hanya perbuatan politik dari yang dipertuan; tetapi juga memperlihatkan bagaimana caranya pemerintah itu merajalela."[5] Dengan demikian Syahrir sangat meyayangkan keputusan pengadilan di Bandung dan itu adalah indikasi Pemerintah Kolonial Belanda dalam memaksakan kekuasaannya yang selalu menindas pribumi.

Beberapa kaum cendekiawan itu antara lain Mh. Thamrin, Dwidjoseno, Koesomoetojo, Suroso, dan Sutadi. Sedangkan dari luar negeri sebut saja Middendrop, Mr. Mendels, P.I Amsterdam dan protes masyarakat Amsterdam terhadap vonis tersebut. Protes itu misalnya yang dilakukan oleh Mr. Mendels[6]

---

[5] H.A. Notosoetardjo, *Bung Karno dihadapan Pengadilan Kolonial*, Jakarta, Lembaga Penggali dan Penghimpun Sejarah Revolusi Indonesi, 1963, hlm.606

[6] Mr. Mendels adalah serang sosialis dan ia ketua dari *Eerste Kamer* di negeri Belanda.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mengatakan bukankah hendaknya itu melanggar kemerdekaan tiap-tiap manusia dalam berserikat. Ia juga menambahkan bahwa tindakan Pemerintah Hindia Belanda bukanlah perbuatan demi mancapai keadilan namun bersandar pada kepentingan politik semata.

Namun berdasarkan data yang ada penulis harus bersikap seobjektif mungkin, maka berdasarkan artikelnya H. R. Hols penulis juga tidak hanya mengecam, namun juga menyadari bahwa seorang Gubernur Jendral tidak dapat dilepaskan dari orang-orang yang ada disekitarnya. Kemudian ia tidak dapat menahan pula pengaruh kaum modal gula dan minyak dan sebagainya. "Bahkan mereka meminta kalau ada yang mempergunakan beberapa perkataan-misalnya kemerdekaan."[7] Itu harus ditangkap dan dipenjarakan. Tekanan seperti ini membuat posisi de Greaff menjadi kabur (standar ganda). Disatu sisi ia harus mengatur pemerintahan tetapi kalau ingin posisinya aman maka Graeff harus bisa bekerja sama dengan kaum modal.

Bila dilihat dari kacamata hukum vonis ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kolonial Belanda telah mencoreng-coreng jubahnya pengadilan dan hukum yang mereka junjung tinggi. Pemerintah Kolonial Belanda lah yang menyebabkan orang Indonesia menjadi *ekstrimis* yang kejam. "Walaupun pisau pembelaan diri Bung karno demikian tajamnya dan dapat memutuskan tali-tali jaring hukum kolonial itu, tetapi tetap saja hakim Belanda memaksakan menjatuhkan hukuman-hukumannya."[8]

---

[7] H.A. Notosoetardjo, *op.cit.*, hlm.593

[8] E.M. Dachlan, *op.cit.*, hlm.10

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dengan demikian walaupun hukum itu dibuat oleh kaum pandai namun pisaunya akan mengarah kepada kaum lemah dan penguasa yang memegang pisau tersebut. Jadi kemana mau mereka arahkan maka akan kena goresannya. Namun semangat Bung Karno patut dicontoh dan diteladani oleh genarsi muda.

Ada satu hal yang unik bahwa Gubernur Jendral de Graeff pada saat hendak kembali ke negeri Belanda yaitu dalam kuartal ke empat 1932 mengurangi hukuman penjara atas diri Sukarno dari empat tahun menjadi dua tahun. Dengan demikian Sukarno dapat menghirup udara segar pada tanggal 31 Desember 1931.

Menurut analisa penulis pemberian keringanan ini bukannya tanpa dasar. Dan bukankah ini membuktikan bahwa Pemerintah Kolonial Belanda sebenarnya telah salah dalam pengambilan keputusan, khususnya penahanan dan pemenjaraan terhadap diri Bung Karno.

Bagaimanapun juga Pemerintah Kolonial Belanda cukup cerdik karena dengan ditahannya Bung Karno dan ketiga rekannya, maka Partai Nasional Indonesia sudah membubarkan diri. Pembubaran ini dapat merusak gelombang pergerakan yang ada di Indonesia dalam mencapai kemerdekaan.

Hasil yang tentu tidak menggembirakan bagi Sukarno dan seluruh rakyat Indonesia, karena bagaimanapun juga mereka menginginkan kebebasan sang pemimpin yang diharapkan dapat membebaskan mereka dari belenggu kekejaman Pemerintah Kolonial Belanda. Namun semangat Sukarno tidak mudah padam walaupun ia sudah di penjara tetapi usahanya untuk terus berjuang bagi kemerdekaan rakyat Indonesia terus diupayakan dari dalam penjara.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dengan demikian akhirnya Bung karno dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Bandung selama 4 tahun. Walaupun nantinya pada kuartal ke 2 masa hukuman Bung Karno dikurangi menjadi 2 tahun oleh de Graeff. Secara moral hasil pembelaan Bung karno berhasil, karena mampu menelanjangi kebobrokkan Pemerintah Kolonial Belanda yang telah menyebabkan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Latar belakang pembelaan Sukarno ialah adanya perlakuan yang sewenang-wenang dari Pemerintah Kolonial Belanda kepada Sukarno baik sebagai rakyat terjajah maupun sebagai pemimpin Partai Nasional Indonesia yang seharusnya dilindungi haknya oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh Sukarno sudah sangat optimal, mulai dari menulis pidato pembelaan di atas kaleng tempat berak dan buang air kecil. Secara yuridis (hukum yang berlaku) beliau juga meminta rekannya Mr. Sartono, Sastromuljono, Sujudi dan Idih Prawiradiputera sebagai pembelanya. Adapun isi dari pembelaannya adalah berisi gugatan terhadap Imperialisme, kapitalisme, dan kolonialisme pergerakan di Indonesia yang diwakili oleh Partai Nasioanal Indonesia serta gugatanya terhadap pasal-pasal yang tidak mungkin Sukarno langgar.

Hasil dari pembelaan yang dilakukan oleh Bung Karno seperti dalam pembahasan bahwa Sukarno dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman selama 4 tahun, dimasukkan ke dalam penjara Sukamiskin. Walaupun dalam perjalanan pulangnya pada kuartal keempat tahun 1932 de Graeff memberikan pengurangan masa hukuman terhadap Sukarno. Adapun relevansi bagi masa sekarang sangat jelas dan masih sangat relevan seperti, pelanggaran hukum di Indonesia masih banyak dilakukan oleh para penguasa. Hukum hanya untuk orang miskin. Di mana kesalahan menjadi kebenaran dan kebenaran menjadi kesalahan di tangan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

para penguasa. Hukum dibuat untuk kepentingan penguasa dan tidak ada bedanya dengan yang terjadi pada saat jaman penjajahan Belanda. Sukarno adalah salah satu korbannya. Kapitalisme, kolonialisme dan imperialisme terus menggerogoti jantung Indonesia dan itu harus dirubuhkan. Maka pandangan-pandangan Bung Karno akan tetap relevan selama kapitalisme dan imperialisme hidup di dunia dan Indonesia pada khususnya.

B. Saran

Semoga kerjasama yang baik antara mahasiswa dan dosen pembimbing skripsi dapat terus terjalin. Karena dengan bimbingan mereka skripsi yang ditulis dapat menjadi suatu karya tulis yang baik dan dengan pelitanyalah semua menjadi terang, sehingga penulisan skripsi dapat terus berjalan tanpa mengalami hambatan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

Adams, Cindy. 1996. *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia.* Jakarta: Gunung Agung.

Baskara T. Wardaya. 2006. *Bung Karno Menggugat! Dari Marhaen, CIA, Pembantaian Massal '65 hingga G 30 S.* Yogyakarta: Galangpres.

Bashri dan Retno Sufftani (ed). 2005. *Sejarah Tokoh Bangsa.* Yogyakarta: Penerbit Tokoh Bangsa.

Dachlan, E.M. 1954. *Bung Karno dihukum 4 Tahun.* Jakarta: E.M. Dachlan.

Dahm, Bernhard. 1987. *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan.* Jakarta: LP3ES.

Dhakidae, Daniel. 2003. Cendekiawan *dan Kekuasaan.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Duijs, J.E.W. 1985. *Membela Mahasiswa Indonesia di depan Pengadilan Belanda.* Jakarta: Gunung Agung.

Edi Cahyono (Peny). 2003. *Jaman Bergerak di Hindia Belanda.* Pancur Siwah: Jakarta

Ensiklopedia Nasional Indonesia. 1990. Jilid 13 dan Jilid 14. P.T. Adi Pustaka: Jakarta.

Gerungan, W.A. 1987. *Psikologi Sosial.* Bandung: Eresco.

Giebels, Lambert. 2001. Sukarno: *Biografi Politik 1901-1950.* Jakarta: Grasindo.

Gottchalk, Luis.1985. *Mengerti Sejarah.* Jakarta: UI Press.

Grant, Bruce. 1964. *Indonesia.* Australia: Melbourne University Press.

Hering, Bob. 2002. *Sukarno Founding Father of Indonesia 1901-1945.* Leiden: KITLV Press.

Ingelson, John. 1979. *Road to Exile: The Indonesian Nationalist Movement 1927-1934.* Singapore: Heinemann Educational Books.

Kahin, George McTurnan. 1952. *Nationalism and Revolotion in Indonesia.* New York: Cornell University Press.

Kementrian Penerangan R.I. 1949. *Lukisan Revolusi Indonesia 1945-1950.* Jakarta: Kemetrian Penerangan R.I.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kuntowijoyo. 1986. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Budaya.

_____.1986. *Peran Borjuasi Dalam Transformasi Eropa*. Yogyakarta: Ombak.

Legge, J.D. 1972. *Sukarno: A Political Biography*. London: The Penguin Press.

Moedjanto, G. 1986. *Indonesia Abad Ke 20 Jilid 1*. Jakarta: Kanisius.

Mohamad Sidky, D.M. 1985. *Pergerakan Nasional Bangsa Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.

Nasution. 1977. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*. Bandung: Angkasa.

Notosoetardjo. 1963. *Bung Karno dihadapan Pengadilan Kolonial*. Jakarta: Lembaga Penggali dan Penghimpun Sejarah Revolusi Indonesia.

Oey, Eric.1997. *Java*. Singapore: Periplus Edition.

Pasaribu. 1960. *Encyclopedia Politica*. Jakarta: Tintamas.

Poerwadarminta, W.J.S. 1967. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka: Jakarta.

Pringgodigdo, A.K. 1997. *Sejarah* Pergerakan *Rakyat Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.

Ricklefs, M.C. 1981. *A History of Modern Indonesia*. London: Mac Millan Education.

Sartono Kartodirdjo. 1977. *Sejarah Nasional Indonesia V*. Jakarta: Balai Pustaka.

_____.1990. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional*. Jakarta: Gramedia.

_____. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Setiyono, dkk. 2003. *Revolusi Belum Selesai, Jilid I*. Semarang: Mesiass.

Soekarno. 1963. *Di bawah Bendera Revolusi. Jilid 1*. Djakarta: P.T. Gunung Agung.

_____. 1951. *Indonesia Menggugat*. Djakarta: S.K Seno.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Solichin Salam. 1966. *Bung Karno Putera Fadjar*. Jakarta: Gunung Agung.

Suseno, Franz Magnis. 1992. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis.* Yogyakarta: Kanisius.

Suwarno, P.J. 2003. *Tatanegara Indonesia: Dari Sriwijaya Sampai Indonesia Modern.* Yogyakarta: USD.

Teeuw, A. 1996. *Indonesische Nederlands Woordenboek.* Leiden: KITLV Uitgeverij.

Termorshuizen, Marjanne. 1999. *Kamus Hukum Belanda Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Vlekke, Bernard H.M. 1967. *Nusantara: Sejarah Indonesia.* Kuala Lumpur: Kementrian Pelajaran Malaysia.

Wuryadi, dkk. 2004. *Perspektif pemikiran Bung Karno*. Jakarta: Lembaga Putera Fajar.

Wignosubroto. 1994. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Suatu Kajian Tentang Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia.* Jakarta: Persada.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SUMBER MEDIA MASSA

Imam Azis. 2001. *Sukarno: Ketika Nasonalisme Letih*. Kompas.

Bambang Noorsena. 2001. *Religiusitas Bung Karno*. Kompas.

Baskara T. Wardaya. 2001. *Anti Elitisme, Kapitalisme dan Imperialisme dalam Pemikiran Sukarno Muda.* Kompas.

Sukarno. Intisari. 1965. *Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme*. No.21-Tahun I. hlm.127-128.

_____ . Intisari.1965. *Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme.* No.22-Tahun III. Hlm.9-10.

_____. Intisari.1965. *Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme.* No.23-Tahun III. Hlm.17-18.

_____. Intisari.1965. *Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme.* No.27-Tahun III. Hlm.18-19.

_____.. Intisari.1965. *Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme.* No.29-Tahun III. Hlm.18-19.

Wartaya, Y. 1991. *Hatta dan Perhimpunan Indonesia: Perjuangan Nasionalisme Kita*. Driyarkara. NO.1/Thn. XVII. hlm.22.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran: 1

SILABUS

Satuan Pendidikan : SMA
Mata Pelajaran : Sejarah
Kelas/Semester : 2/2
Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit

Kompetensi Dasar	Latar belakang dan perkembangan pergerakan nasional.
Pengalaman Belajar	Mengkaji pembelaan Bung Karno dalam pengadilan di Bandung.
Materi Pokok	Pembelaan Bung Karno dalam pengadilan di Bandung.
Tujuan Pembelajaran	Siswa mampu mendeskripsikan dan menganalisis: 1. Latar belakang pembelaan Bung Karno dalam pengadilan di Bandung. 2. Usaha yang dilakukan Bung Karno dalam pengadilan di Bandung. 3. Hasil Pembelaan Bung Karno dalam pengadilan di Bandung.
Kegiatan Belajar Mengajar	1. Pendahuluan Memberikan apersepsi tentang kekejaman Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia. 2. Kegiatan Inti Menjelaskan materi pelajaran melalui ceramah dan diskusi tentang: 1. Latar belakang pembelaan Bung Karno. Penangkapan Sukarno oleh polisi Belanda tanggal 29 Desember 1929 di Mataram (Yogyakarta), yang telah menyebabkan Sukarno merasa diperlakukan tidak adil. Kemudian Sukarno melakukan pembelaan dalam sidang di Bandung 1929.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	a. Konggres PPPKI di Solo Saat melakukan konggres PPPKI di Solo kemudian Sukarno menginap di rumah Sujudi dan melakukan rapat umum di Yogyakarta. Di Yogyakarta Sukarno mulai membangkitkan emosi massa dengan mengatakan bahwa Perang Dingin akan segera terjadi. b. Reaksi pemerintah Perkataan Sukarno segera membuat Pemerintah Hindia Belanda panik. Kemudian pagi harinya Sukarno ditangkap oleh polisi Belanda dan dipenjarakan di Wirogunan sebelum akhirnya dimasukkan ke penjara Bantjeuj. 2. Usaha-usaha Bung Karno dalam melakukan pembelaan. Bung Karno berusaha dengan menulis pidato pembelaannya yang berjudul *Indonesia Menggugat* dan menyewa pengacara. a. Untuk melakukan pembelaan Sukarno membuat pidato pembelaannya yang berjudul "Indonesia Mengugat." b. Isi dari pembelaan Sukarno adalah gugatan terhadap Pemerintah Hindia Belanda yang sudah melakukan kejahatan kemanusiaaan dan ekonomi kepada rakyat Indonesia. c. Sukarno selain membuat pidato pembelaan juga didampingi oleh pengacaranya antara lain Mr. Sartono Mr. Sastromeljono. 3. Hasil Pembelaan. Pada tanggal 22 Desember 1930 vonis ditetapkan dan Sukarno dihukum selama 4 tahun penjara.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	a. Hasilnya Sukarno dipenjara selama 4 tahun, walaupun akhirnya dikurangi menjadi 2 tahun oleh de Graeff. b. Reaksi baik dari dalam dan luar negeri semua menghujat putusan pengadilan negeri Bandung yang menjatuhi hukuman kepada Sukarno.
Media	- OHP: - Gambar Pendiri PNI - Pembela-pembela Sukarno - Bung Karno di depan Pengadilan di Bandung - Ruang Sidang - Massa Rakyat di Depan Sidang - Gambar Kamar Penjara Bantjeuj
Sumber Belajar	Marwati Poesponegaro. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia V*. Jakarta: Balai Pustaka. Nana Supriatna. 2004. *Sejarah untuk SMA Kelas II*. Bandung: *Grafindo* Media Pratama. Sartono Kartodirdjo. 1990. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional*. Jakarta: P.T. Gramedia. Siti Waridah. 2003. *Sejarah Nasional Kelas II SMA*. Jakarta: Bumi Aksara.
Penilaian	1. Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami pembelaan Bung Karno dalam pengadilan di Bandung, dapat dilakukan melalui tes tertulis berbentuk esai. - Mengapa Sukarno ditangkap ? - Bagaimana Usaha pembelaaan yang dilakukan Bung Karno ? - Apa hasil pembelaan Bung Karno ?

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Mengapa masa tahanan Sukarno dikurangi ?
- Bagaimana usaha yang dilakukan oleh para pengacara Sukarno untuk membebaskannya?

2. Penilaian proses: lembar observasi

Jenis keg.	Mengajukan Pertanyaan	Menjawab Pertanyaan	Memberikan Tanggapan	Ket.
1				
2				

3. Portofolio
   - Siswa membuat karangan tentang usaha-usaha Bung Karno dalam melakukan pembelaan di pengadilan negeri Bandung.

Yogyakarta, Mei 2006
Guru Bidang Studi

Wahyu Wirawan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran: 2

TUDUHAN TERHADAP IR. SOEKARNO DAN KAWAN²-NJA.

Pada tanggal 18 Agustus 1930, hari Senin, mulai djam 8.15. pagi „Landraad" Bandung telah membuka sidangnja untuk memeriksa Perkara Ir. Soekarno dan kawan²nja. „Landraad" kolonial Belanda ini, dipimpin oleh Hakim kolonial jang bernama Mr. R. Siegenbeek van Houkolom dengan pangkat „President Luar Biasa". Kemudian „Hoofd Djaksa" Raden Soemadisoerja dipersilahkan untuk membatjakan tuduhannja.

Terdakwa Pertama, **Ir Soekarno**, sebagai kepalanja, setidak²nja jang turut mendirikan perkumpulan PNI pada tanggal 4 Djuli 1927 di Bandung, ibukota Priangan Tengah, jang sudah bertjabang tjabang di beberapa tempat di Indonesia, djuga selaku Voorzitter Hoofdbestuur, jang bersemajam dikota tsb, dan djuga sebagai Voorzitter Bestuur Tjabang Bandung dari perkumpulan itu;

Terdakwa kedua, **Raden Gatot Mangkupradja**, sebagai Sekretaris II dari Hoofdbestuur ;

Terdakwa ketiga, **Maskun**, sebagai Sekretaris II dari Bestuur Tjabang Bandung ;

Terdakwa ke-empat, **Soepriadinata**, sebagai kandidat Propagandis dari Tjabang tsb ;

I. Semendjak berdirinja sampai tanggal 29 Desember 1929, setidak tidaknja didalam tahun tsb. dan teristimewa didalam bagian kedua dari tahun tsb., di Bandung dan di beberapa tempat didaerah Priangan Tengah, setidak tidaknja dipulau Djawa, didalam beberapa rapat umum dan kursus² tertutup atau rapat propaganda atas pimpinan, dan dimana mereka berbitjara dengan keinsjafan dan mengambil bagian dari perkumpulan PNI;

PNI sedjak berdirinja mendjadi badan jang meneruskan perkumpulan PKI jang sekarang sudah dibubarkan, biarpun dalam susunannja atau tjaranja kelihatan perbedaan;

Lebih landjut dalam Kongres PNI dalam bulan Mei 1929 sudah diambil keputusan oleh Hoofd-Bestuur dengan semufakatnja Bestuur Tjabang²nja, untuk mengadakan aksi kekerasan (daadwerkelijke actie);

Putusan mana tidak diambil dimuka ramai atau tidak diumumkan atau dengan djalan satu dan lain, atau dengan tjara bagaimana djuga jang mendjadikan perkumpulan itu dikemudian hari revolusioner jang tidak bersandar kepada statuten atau program jang diumumkan, seboleh²nja harus dirahasiakan dan disembunjikan, dan karenanja betul mempunjai **maksud hendak mendjatuhkan Pemerintah Hindia Belanda**, dan **mengganggu keamanan negeri** dan **melakukan perbuatan kedjahatan** lainnja, sebagai berkomplot untuk **berbuat pemberontakan** dan mentjoba **membinasakan** atau **merobah Pemerintahan Hindia Belanda dengan djalan tidak sjah** (artikel 110 buku hukum siksa

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

membuat pemberontakan dan mentjoba berbuat pemberontakan sendiri (artikel 109 buku hukum siksa, dengan djalan memantjing supaja lain orang² berbuat kedjahatan itu artikel 163 bis dari buku hukum siksa) dengan mengadakan staking, pemogokan, untuk mengganggu keamanan umum (artikel 161 bis buku hukum siksa) dengan sengadja menjiarkan perkabaran dusta untuk mengganggu ketertiban umum diantara rakjat (artikel 171 buku hukum siksa), djuga di tuduh turut tjampur dan mentjoba berbuat kedjahatan² sebagai tersebut diatas.

II. Bahwa masing² dari mereka membuat pertemuan kursus atau propaganda beberapa kali didalam tahun 1929, temponja tidak ditentukan, dikota Bandung dan dilain lain tempat dalam keresidenan Priangan Tengah, telah diadakan oleh PNI pertemuan² itu jang hanja dikundjungi oleh beberapa dari mereka jang masuk perkumpulan PNI.

Mereka didalam pertemuan tsb. dengan sengadja mengeluarkan perkataan² dengan terang²an atau bersendiri sendiri jang menganggu keamanan umum atau berbuat onar dengan perkataannja demikian:

„Untuk mentjapai Kemerdekaan kita, kita harus bersatu,

Untuk mentjapai Kemerdekaan kita, kita harus membinasakan imperialisme dan kapitalisme atau merubuhkan atau mendjatuhkannja jang dimaksudkan dengan imperialisme ialah Pemerintahan Hindia Belanda sekarang,

jang dimaksudkan dengan kapitalisme ialah Belanda² jang berdagang dan orang asing,

Rakjat Indonesia di indjak² dan diperas oleh Pemerintah Hindia Belanda,

Kemerdekaan akan datang didalam tahun 1930 djika kita mempergunakan kesempatan dalam peperangan Pasifik untuk memutar pemerintahan sekarang dan memaksa ia pergi dari sini, dengan djalan staking kita akan dapat memaksa menjuruh pergi dari sini Pemerintah Hindia Belanda jang sekarang, setidak²nja kaum imperialis,

Pemerintah Hindia Belanda sekarang harus diganti oleh Pemerintah bangsa sendiri,

PNI harus kuat supaja kekuatan Belanda dapat pindah ke PNI satu dan lain harus kedjadian dalam tahun 1930, setidak tidaknja tidak lama lagi, atau memakai perkataan² jang serupa itu jang bermaksud menghasut".

Surat Tuduhan

Sumber: H.A. Notosoetardjo. 1963. *Bung Karno di hadapan Pengadilan Kolonial.* Djakarta. Lembaga Penggali dan Penghimpun Sedjarah Revolusi Indonesia, hlm.1-2.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran: 3

Gambar: Sukarno dari kiri Ke 2 Saat Memulai Perjuangan 1926.

Sumber: Cindy Adams. 1966. Sukarno: *An Autobiography As told to Cindy Adam*. Jakarta. Gunung Agung.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran: 4

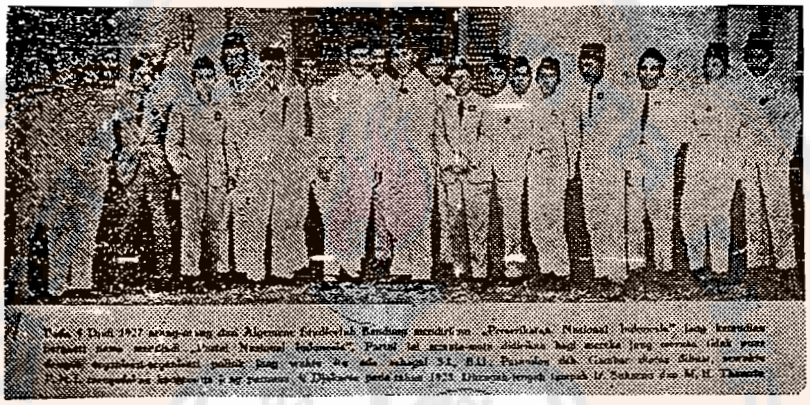

Gambar: Tokoh-tokoh dari *Algemene Studieclub* Bandung Pada Saat Pembentukan PNI 4 Juli 1927.

Sumber: H.A. Notosoetardjo. 1963. *Bung Karno di hadapan Pengadilan Kolonial.* Djakarta. Lembaga Penggali dan Penghimpun Sedjarah Revolusi Indonesia, hlm.89.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran: 5

Gambar: Pengurus Besar PNI, Sukarno Duduk Paling Kiri.

Sumber: H.A. Notosoetardjo. 1963. *Bung Karno di hadapan Pengadilan Kolonial.* Djakarta. Lembaga Penggali dan Penghimpun Sedjarah Revolusi Indonesia, hlm.77.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran: 6

Gambar: Konggres PPPKI Pertama di Surabaya.

Sumber: H.A. Notosoetardjo. 1963. *Bung Karno di hadapan Pengadilan Kolonial.* Djakarta. Lembaga Penggali dan Penghimpun Sedjarah Revolusi Indonesia, him.81.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran: 7

Gambar:Konggres PPPKI Kedua di Solo.

Sumber: H.A. Notosoetardjo. 1963. *Bung Karno di hadapan Pengadilan Kolonial.* Djakarta. Lembaga Penggali dan Penghimpun Sedjarah Revolusi Indonesia, hlm.86.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran: 8

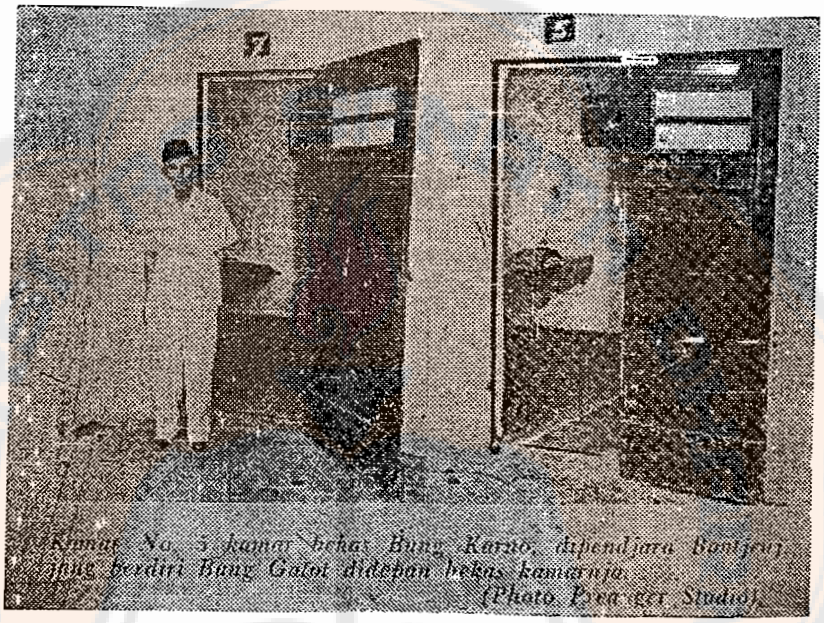

Kamar No. 5 kamar bekas Bung Karno, dipendjara Banjak jang berdiri Bung Galot didepan bekas kamarnja. (Photo. Prawiger Studio).

Gambar: Kamar Tahanan Sukarno No.5.

Sumber: H.A. Notosoetardjo. 1963. *Bung Karno di hadapan Pengadilan Kolonial.* Djakarta. Lembaga Penggali dan Penghimpun Sedjarah Revolusi Indonesia, hlm.89.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran: 9

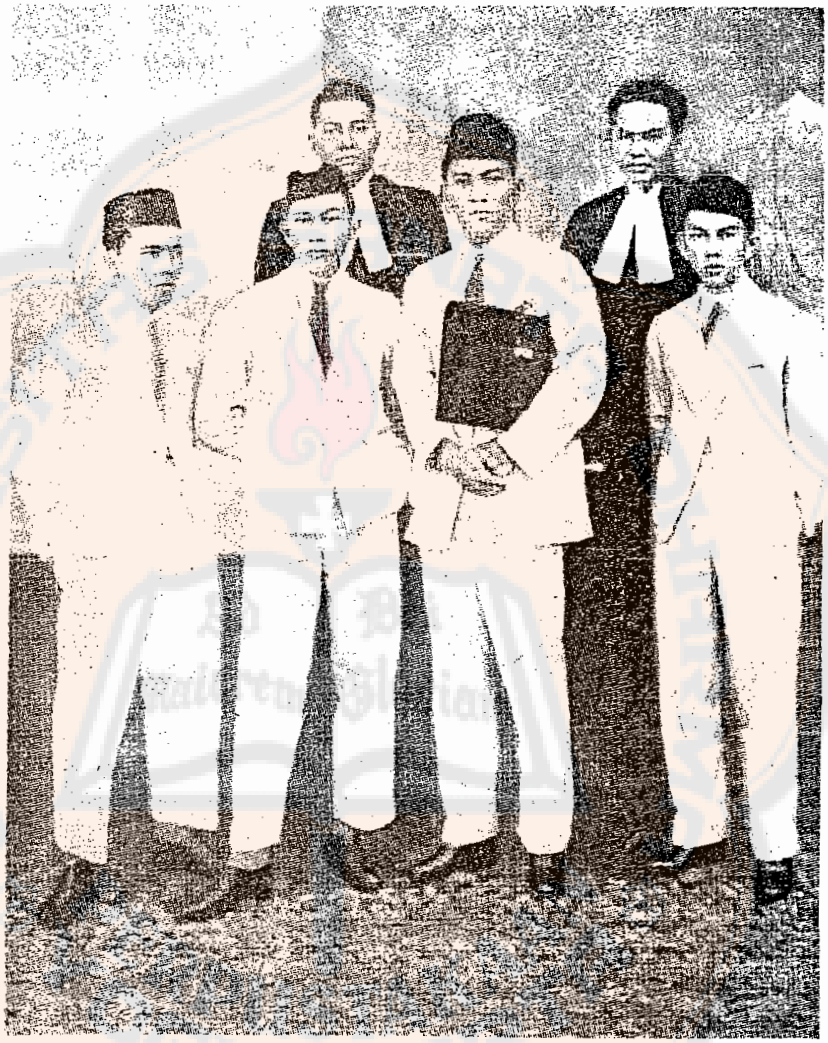

Gambar: Sukarno di depan *Landraad* Bandung 18 Agustus 1930.

Sumber: Siful Rahim (Peny). 1978. *Bung Karno Masa Muda*. Jakarta. Antar Kota, hlm.47.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran: 10

Gambar: Massa Rakyat Membanjiri Halaman *Landraad* Bandung Agustus 1930.

Sumber: H.A. Notosoetardjo. 1963. *Bung Karno di hadapan Pengadilan Kolonial.* Djakarta. Lembaga Penggali dan Penghimpun Sedjarah Revolusi Indonesia, hlm.88.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran: 11

Gambar: Pembela Sukarno: Mr. Sastomoeljono, Mr. Sartono, Mr. Sujudi dan Idih Prawiradiputra.

Sumber: H.A. Notosoetardjo. 1963. *Bung Karno di hadapan Pengadilan Kolonial.* Djakarta. Lembaga Penggali dan Penghimpun Sedjarah Revolusi Indonesia, hlm.78.